



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 371/Pid.B/2017/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDY SUSWANTO**;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 2 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Taman Siwalan Indah W-39 RT 01 RW 09 Desa
Kepatihan Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan mejadi penahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ditahan dalam Tahanan Kota;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **M. Sakti Mandraguna, S.H., Hari Wibisono, S.H., M.H., Ace Basita Seizoria, S.H., M.H., dan Frianto Laia, S.H.**, masing-masing sebagai advokat pada **Kantor Advokat M.S.M. & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Jemursari Selatan I/9 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 371/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 September 2017, Nomor 371/Pid.B/2017/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 20 September 2017, Nomor 371/Pid.B/2017/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **EDY SUSWANTO** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-68/GRSIK/09/2017, tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu Dengan Maksud Untuk Memakainya Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDY SUSWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar penahanan kota terhadap Terdakwa dialihkan menjadi penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Penetapan Waris Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 01 Oktober 2015;
 - Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SD Tangkil II Kec. Wlingi Kab. Blitar Khusus Nomor 1110 atas nama murid EDY SUSWANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/10/405/105.16/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pernyataan penolakan penyitaan;
 - Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SDN Banyu Urip IV Surabaya khusus nomor induk 645 atas nama murid EDY SUSWANTO;

Hal 2 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/055/436.6.4.3.13/2017 tanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 28 Agustus 2015, terdaftar pada register induk perkara permohonan Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Register Induk Perkara Permohonan, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 02903/ist/1992 atas nama EDY SUSWANTO tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 7.697/VI/TP/Tahun 2008 atas nama TIA RAHMANIA tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian nomor: 474.3/07/437.111.21/VI/2016 atas nama Sdri. SUYATI alamat Taman Siwalan Indah W-39 RT.01 RW.09 Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sdri. SWITARTI alat Jl. Manggis 26 Kel. Tangkil Kab. Blitar tertanggal 12 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. DARSIH tertanggal 12 Nopember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2018 yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSWANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik" sebagaimana di dakwakan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa EDY SUSWANTO dari segala dakwaan, dan bebas demi hukum (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Hal 3 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa EDY SUSWANTO dari semua tuntutan hukum (*onstlagh van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan hak Terdakwa EDY SUSWANTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-68/GRSIK/09/2017, tanggal 18 September 2017, selengkapanya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa EDY SUSWANTO bersama-sama dengan Sdri. SUYATI (telah meninggal dunia, berdasarkan Surat keterangan Kematian No: 474.3/07/437.111.21/VI/2016 tgl 20 Juni 2016) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Pengadilan Agama Gresik Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan nana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pasca meninggalnya GUSTI HARTONO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2015, terdakwa dengan membawa dokumen-dokumen berupa Surat Kematian No; 474.3/01/437.111.21/VI 11/2015 tgl 4 Agustus 2015, Akta Kelahiran No: 02903/IST/1992 tgl 28 September 1992, Akta Kelahiran No: 7.697/VI/TP/TAHUN2008 serta Kartu Keluarga (KK) No: 352513.09108.9724 tgl 29 Juli 2009, pada tanggal 7 Agustus 2015 terdakwa mendatangi kediaman saksi H. ACHMAD FATHAN dan saksi H. ROKIM masing-masing selaku ketua RT 01 dan ketua RW Taman Siwalan Indah, Desa Kepatihan/Kec.Menganti dengan tujuan

Hal 4 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Surat Pengantar RT/RW perihal keperluan "Pengurusan surat keterangan waris" dimana terdakwa berusaha meyakinkan keduanya bahwa dirinya adalah memang anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari alm. GUSTI HARTONO berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, oleh karena itu atas permintaan terdakwa tersebut kemudian dibuatlah surat Pengantar/keterangan yang ditandatangani oleh ketua RT 01 berikut stempel RT 01 dan disahkan oleh ketua RW 09 Taman Siwalan indah yakni saksi H. Rokim berikut stempel RW 09 dengan nomor: 073/RW09/VIII/2015. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. SUYATI (almarhumah) mendatangi kantor balai Desa Kepatihan Kec. Menganti menemui Kepala Desa yaitu saksi NEMU untuk minta dibuatkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli waris dengan terlebih dahulu berusaha meyakinkan saksi NEMU bahwa dirinya memang benar anak kandung sekaligus ahli waris dari alm. GUSTI HARTONO berdasarkan dokumen-dokumen pendukung antara lain Akta Kelahiran, KK, dan Surat Pengantar/Keterangan RT/RW sehingga atas hal tersebut saksi selaku Kepala Desa Kepatihan bersedia menerbitkan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan menyuruh saksi HAMIM, ST selaku staf Kantor Desa Kepatihan untuk mengetikkan format surat tersebut untuk kemudian ditandatangani oleh terdakwa, Sdri. Suyati (almarhumah), dan Tia Rachmania di atas materai selaku yang membuat Pernyataan, tandatangan saksi-saksi yaitu saksi H. Ahcmad Fathan dan saksi H. Rokim, lalu disahkan oleh tandatangan Kepala Desa Kepatihan (saksi NEMU) berikut cap/stempel dan tandatangan Camat Menganti (Drs. Sutrisno, MM) di atas cap/stempel Kecamatan Menganti selaku Pihak yang Mengetahui, sehingga terbitlah Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Agustus 2015. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Pengadilan Agama Gresik, terdakwa mengajak Sdri. SUYATI (almarhumah) ditemani oleh saksi Purwanto mendatangi Kantor Pengadilan Agama Gresik dengan tujuan untuk mendaftarkan/mengajukan permohonan penetapan waris melalui surat Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 28 Agustus 2015 ditandatangani oleh terdakwa dan Sdri. Suyati (almarhumah) bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Sdri. Tia Rachmania, yang mana dalam surat permohonan tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemohon yaitu atas nama SUYATI umur 53 tahun (Pemohon I), atas nama terdakwa EDY SUWANTO umur 35 tahun (Pemohon II) dan atas nama TIA RACHMANIA umur 8 tahun (Pemohon III), Pemohon I juga bertindak sebagai kuasa Pemohon III.;

Bahwa setelah melalui serangkaian persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan penetapan waris Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs. tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya Menetapkan ahli waris dari GUSTI HARTONO bin GUSTI HASAN adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYATI binti PRAWIRO SANI sebagai istri;
- EDY SUSWANTO bin GUSTI HARTONO sebagai anak kandung laki-laki;
- TIA RACHMANIA binti GUSTI HARTONO sebagai anak kandung perempuan;

Berdasarkan riwayat silsilah keluarga alm.GUSTI HARTONO, diketahui sebagai berikut:



Bahwa dari riwayat silsilah keluarga tersebut, berdasarkan keterangan pihak keluarga baik dari pihak keluarga alm. GUSTI HARTONO antara lain keterangan alm. SUYATI semasa hidupnya (tertuang dalam BAP) dan saksi Anna Santhy, maupun berdasarkan keterangan pihak keluarga alm. SUYATI antara lain keterangan saksi SUWANI, saksi SUMADI, saksi ENDANG, dan saksi PRIHWOWATI (keempatnya merupakan saudara kandung alm.SUYATI) yang keterangannya mengetahui langsung sejak terdakwa dilahirkan oleh Sdri. NUNUNG SUDARSIH selaku Ibu kandung terdakwa sekaligus merupakan saudara kandung dari Sdri. SUYATI dimana Sdri. Nunung Sudarsih kemudian yang membesarkan terdakwa sejak bayi di rumah orang tua para saksi (alm.RUBINAH) di Kel.Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar, serta saksi-saksi lain di luar pihak keluarga antara lain saksi H. AHMADJID, CRISTINA PURWATI, saksi INDRAWATI, saksi WIJININGSIH, saksi ROCHIM, saksi KETANG WAHYUDI, serta didukung adanya bukti Buku Induk SDN Banyuurip tempat dimana terdakwa pernah bersekolah yang menyebutkan terdakwa adalah anak kandung dari Sdri. Nunung Sudarsih dan ENDRIK PRANGGONO, dimana dari seluruh rangkaian keterangan dan bukti tersebut diperoleh fakta yang sebenarnya bahwa baik terdakwa maupun Sdri. Tia Rachmania bukanlah anak kandung dari pasangan suami isteri GUSTI HARTONO (almarhum) dan SUYATI (almarhumah), melainkan hanya anak angkat sejak kecil (sejak berusia 9 tahun) dikarenakan GUSTI HARTONO (almarhum) dan SUYATI (almarhumah) selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak pun. Oleh karena itu baik terdakwa maupun Sdri. Tia Rachmania secara hukum Islam tidak

Hal 6 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewaris sebab keduanya bukanlah ahli waris yang sah baik secara nasabiyah maupun sababiyah. Akan tetapi meskipun terdakwa maupun Sdri. SUYATI (semasa hidupnya) mengetahui dan menyadari akan fakta/hal tersebut, keduanya tetap mengajukan permohonan penetapan waris kepada Pengadilan Agama Gresik dengan cara memberikan keterangan dan data-data palsu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga berakibat keluarnya penetapan waris Pengadilan Agama Gresik Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs. tanggal 01 Oktober 2015, dimana perbuatan itu terdakwa dan Sdri. SUYATI (alm) lakukan dengan maksud agar dapat seluruh harta warisan alm. GUSTI HARTONO tidak beralih kepada pihak lain kecuali yang tersebut dalam Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Gresik.;

Bahwa dengan adanya penetapan waris dari Pengadilan Agama Gresik Nomor : 144/Pdt.P/2015/PA.Gs. tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa dapat dengan leluasa menguasai seluruh harta peninggalan dari alm.GUSTI HARTONO. Selanjutnya saksi ANNA SANTY yang merupakan keponakan kandung dari alm. GUSTI HARTONO mengetahui perihal adanya penetapan waris tersebut dari pihak Desa Kepatihan merasa sangat dirugikan sehingga segera melaporkannya ke Polres Gresik pada tanggal 20 Nopember 2015 untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibu SUYATI (almarhumah), saksi ANNA SHANTY beserta keluarga lainnya yang masih termasuk ahli waris sah (*dzawil arqam*) dari alm.GUSTI HARTONO mengalami kerugian materiil berupa hilangnya akses untuk mendapatkan hak mewaris yang sah menurut hukum waris Islam.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANNA SANTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan untuk meluruskan silsilah Kakek Saksi yang bernama Gusti Hasan;

Hal 7 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusti Hasan menikah dengan Ibu Aisiyah keduanya sudah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
Gusti Hendrawati mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lilik, Budi H. dan Haris;
Gusti Asto Santoso sudah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Hari Nurdi sudah meninggal dunia, Anna Santy (Saksi sendiri) dan Sandra Ferini;
Gusti Astutik mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Taufik dan Fitri;
Gusti Sanusi alias Waras mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Nuri, Urip, Sugiat, Lusi dan Bagio;
Gusti Hartono sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Gusti Hartono menikah dengan ibu Suyati dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada silsilahnya di dalam keluarga kakek Saksi;
- Bahwa Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih diambil anak angkat oleh Gusti Hartono dari Blitar diajak ke Surabaya, karena pernikahan Gusti Hartono dengan Suyati tidak dikaruniai anak, supaya mendapatkan anak maka Terdakwa diambil anak oleh Gusti Hartono;
- Bahwa Terdakwa diambil oleh Gusti Hartono sejak SD kelas 3 namun tahunnya Saksi, Saksi tahunya ketika Saksi main kerumah Gusti Hartono dan disana ada Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Gusti Hartono dengan Suyati pada tahun 1988, sedangkan Terdakwa lahir pada tahun 1980;
- Bahwa Nunung Sudarsih adalah ibu dari Terdakwa yang mana Nunung Sudarsih adalah adik dari Suyati istri dari Gusti Hartono, jadi Terdakwa adalah keponakan dari Suyati;
- Bahwa Gusti Hartono sepengetahuan Saksi tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Terdakwa bila memanggil Gusti Hartono bilanganya bapak sepuh (pak puh);
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 diusir oleh Gusti Hartono dari rumah, karena tidak menurut dan dilarang menikah dengan istrinya yang sekarang namun Terdakwa tetap saja menikah, akhirnya diusir dari rumah oleh Gusti Hartono;
- Bahwa Gusti Hartono meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2015 dan pada saat meninggal Terdakwa datangnya ketika jenazah sudah dimasjid;
- Bahwa yang mendorong Saksi untuk meluruskan silsilah keluarga Gusti Hartono karena pada bulan Oktober 2015 Terdakwa datang ke Kantor

Hal 8 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibu Suyati dengan gayanya yang tidak mengenakan hati, mengatakan kalau nanti akan diganti semuanya, akhirnya Saksi mencari cari apa yang menyebabkan Terdakwa mengatakan seperti itu, kemudian menelusuri ke kepala Desa bertemu dengan Kepala Desa atas nama saudara Nemu dan mengetahui adanya surat ahli waris selanjutnya saudara Nemu memberikan kepada Saksi surat pengantar yang pernah dibuat ketika pengurusan penetapan waris di Pengadilan Agama Gresik dan dari situ Saksi mencari bukti-bukti dengan dibantu oleh suami Saksi untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa menurut Kepala Desa saudara Nemu yang datang ke Kepala Desa untuk minta surat pengurusan penetapan Waris adalah ibu Suyati dan Terdakwa;
- Bahwa ibu Suyati sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa anak bernama Tia Rahmania diambil anak oleh Gusti Hartono dan Suyati pada tahun 2008 sebelum Gusti Hartono dan Suyati berangkat haji;
- Bahwa Tia Rahmania sekarang tinggal bersama Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menurut Saksi tidak berhak mewaris dari Gusti Hartono;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut merugikan Saksi karena menutup jalan waris saya, sebagai pengganti ahli waris dari bapak Saksi bernama Gusti Asto Santoso;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah dalam keluarga besar Gusti Hartono dan keluarga besar Suyati di rumah Citra Land Surabaya tetapi dalam pertemuan itu tidak ada hasilnya, Saksi juga pernah bertanya dengan saudara Budi anak dari saudara Gusti Hendrawati yang menjadi Polisi, Saksi bertanya kepada saudara Budi karena saudara Budi yang mengerti tentang hukum, tentang harta Gusti Hartono tersebut, akan tetapi saudara Budi mengatakan kepada Saksi, kamu itu salah harta Gusti Hartono itu semua haknya saudara Suyati selaku istrinya, mau dikasihkan siapa saja terserah saudara Suyati;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati dan Terdakwa berdasarkan salinan surat Penetapan Keterangan Waris dari Pengadilan Agama Gresik;
- Bahwa Saksi tahu lahirnya Terdakwa hanya dari cerita orang tua saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat Pengangkatan Anak atas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat pencabutan yang dibuat oleh Nunung Sudarsih pada tanggal 12 Nopember 2015;

Hal 9 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Akte Kelahiran Terdakwa menyatakan bahwa Edy Suswanto (Terdakwa) anak kandung dari Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa dibawa ke Surabaya dan diambil anak oleh Gusti Hartono, dimana Saksi bertemu Terdakwa saat Terdakwa sekolah SMP;
- Bahwa saat Terdakwa tinggal di rumah Gusti Hartono diperlakukan dengan kasih sayang oleh Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi tahu Penetapan waris dari Pengadilan Agama Gresik sekitar bulan Oktober atau Nopember 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Penetapan waris tersebut dari suami Saksi yang bernama Sureni, karena yang mencari tahu adalah suami Saksi kemudian datang ke pak lurah Nemu dan oleh pak lurah Nemu ditunjukkan surat penetapan waris tersebut kemudian suami Saksi minta salinannya, selanjutnya suami Saksi menelusuri sampai ke Blitar tentang asal usul dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat suami Saksi menelusuri asal usul Terdakwa ke Blitar Saksi tidak ikut dan suami Saksi saat itu bersama dengan temannya;
- Bahwa saat di Blitar, Suami Saksi bertemu dengan Nunung Sudarsih dan ke sekolah Terdakwa bertemu dengan wali kelas Terdakwa ketika sekolah SDN Tangkil II Blitar dan suami Saksi mendapatkan surat keterangan dari Guru Wali kelas tersebut dan surat keterangan dari Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan Gugatan kepada Terdakwa karena Saksi sudah mempunyai banyak bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bila Gusti Hartono dan Suyati pernah menikah siri;
- Bahwa Nunung Sudarsih memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Nunung Sudarsih menikah setahu saksi Nunung Sudarsi tidak ada suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bapak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kelahiran Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya dari cerita-cerita orang saja;
- Bahwa Gusti Hartono meninggal di rumah Siwalan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gresik;
- Bahwa pada saat Gusti Hartono meninggal dunia yang ada dirumahnya yaitu ibu Suyati, Tia Rahmania, Endang alias Endras;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Karoseri CV Megah Jaya milik Gusti Hartono yang bergerak pada tahun 2003, yang ditempatkan dibagian pembukuan;

Hal 10 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah sekolah di SMPN 10 Surabaya dan Saksi saat itu sekolah SMPN 20 Surabaya;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa kalau ada pertemuan keluarga saja ngumpulnya di rumah kakek, kalau tidak perlu tidak pernah ketemu, kalau hari raya Idul Fitri, Terdakwa bersama Gusti Hartono pergi ke Blitar;
- Bahwa Gusti Hartono pernah silaturahmi dan datang ke rumah Saksi sambil menjenguk Saksi sebagai keponakannya, karena ayah Saksi yaitu Gusti Asto Santoso telah meninggal dunia ketika Saksi berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Megah Jaya milik Gusti Hartono;
- Bahwa ibu Suyati meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak angkat haknya sama dengan anak kandung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sekolah di SMP 10 yang benar Terdakwa Sekolah di SMP 2;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Gusti Hartono meninggal Terdakwa tidak ada dirumah, karena saat meninggalnya Gusti Hartono, Terdakwa sudah berumah tangga sendiri sehingga Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa anak angkat dari Gusti Hartono dan Suyati itu tidak benar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi SURENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu di kantor di Banjarsugihan Surabaya, karena istri Saksi yaitu Anna Santy bekerja di Kantor Megah Jaya di Banjarsugihan Surabaya milik Almarhum Gusti Hartono;
- Bahwa Terdakwa kalau memanggil Gusti Hartono bapak sepuh (Pak Puh) karena Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan Gusti Hartono dan Terdakwa diangkat anak oleh Gusti Hartono;
- Bahwa Gusti Hartono pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah keponakan dari istrinya (Suyati) dan sekarang sudah diusir karena tidak menurut sama Gusti Hartono;

Hal 11 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusti Hartono mengatakan Terdakwa tidak menurut yang dimaksud tidak nurut dibilangi tidak boleh menikah dengan istrinya yang sekarang tetap dilakukan menikah dengan istrinya yang sekarang sehingga diusir dari rumah;
- Bahwa alasan Gusti Hartono melarang menikah dengan istrinya Terdakwa adalah perkiraannya kalau menikah dengan istrinya yang sekarang akan memecah belah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di Tulungagung bersama dengan istrinya dan anak Tia Rahmania;
- Bahwa Terdakwa diusir oleh Gusti Hartono saat Gusti Hartono berangkat haji bersama Saksi pada bulan Februari 2008 dan bercerita banyak kepada Saksi dan akan mengangkat anak perempuan yang bernama Tia Rahmania;
- Bahwa pada saat Gusti Hartono berangkat ke tanah suci Terdakwa hadir sendiri tanpa istrinya di Masjid Agung Al Akbar dan bersalaman dengan Gusti Hartono;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Nunung Sudarsih, yang bertemu dengan Nunung Sudarsih adalah teman Saksi, untuk meminta tanda tangan yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak dari Nunung Sudarsih, dan alasan Saksi tidak masuk kerumah Nunung Sudarsih supaya netral;
- Bahwa saat itu Saksi berada diluar rumah Nunung Sudarsih;
- Bahwa saat Nunung Sudarsih menanda tangani surat pernyataan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut yang buat Saksi dan sudah Saksi siapkan formatnya, jadi Nunung Sudarsih tinggal mengisi supaya cepat, kemudian teman Saksi yang masuk rumah untuk ditandatangani oleh Nunung Sudarsih;
- Bahwa untuk mencari data-data Terdakwa tersebut Saksi juga datang ke Sekolah tempat Terdakwa sekolah, disana bertemu dengan wali kelas Terdakwa sendiri yaitu Switarti yang memberikan keterangan secara tertulis;
- Bahwa Switarti bukan kepala sekolah hanya guru biasa yang dulunya wali kelas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Switarti menanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah dari Terdakwa dan yang Saksi tahu hanya ibunya yaitu Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi datang ke Wlingi Blitar 1 (satu) hari saja, untuk mendapatkan surat pernyataan dari sekolah dan dari ibu Terdakwa;

Hal 12 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Sekolah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Switarti mengenai suami Nunung Sudarsih dan Switarti mengatakan kalau suami Nunung Sudarsih adalah Rahayu, tetapi kalau ayah dari Terdakwa, Switarti sebagai guru kelas Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetik surat pernyataan tersebut di Surabaya, supaya sampai Blitar tidak repot lagi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Gusti Hartono di Citraland Surabaya bersama dengan istri Saksi dan saudara-saudara yang lain untuk kumpul membicarakan masalah ini, dan ada saudara Budi anak dari Gusti Hendrawati, ketika dimintai keterangan masalah hukum saudara Budi mengatakan, apabila Gusti Hartono meninggal hartanya semua terserah bulek (Suyati) mau dikasihkan siapa, mau dikemanakan sama bulek terserah;
- Bahwa Saksi mendapatkan penetapan waris dari saudara Nemu, Kepala Desa Kepatihan, dari situ Saksi menelusuri ke RT dan RW terakhir ke kecamatan yang telah ditanda tangani oleh Suyati yang menyatakan bahwa Terdakwa dan anak Tia Rahmania adalah anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Gusti Hartono dan Suyati, setahu Saksi menikahnya tahun 1988 dan Terdakwa lahir tahun 1980;
- Bahwa Gusti Hartono tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Tia Rahmania itu anak siapa, yang Saksi tahu anak Tia Rahmania adalah anak angkat Gusti Hartono, Saksi tahunya ketika Gusti Hartono berangkat haji sama Saksi yang bercerita pada waktu di masjid kalau beliau menangkat anak perempuan pada waktu itu tahun 2000;
- Bahwa yang mengajukan penetapan waris ke Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa dilahirkan oleh Nunung Sudarsih dari cerita dan surat keterangan Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pengangkatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila Nunung Sudarsih mencabut surat pernyataannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa kalau memanggil orang tuanya bukan bapak sepuh (pak puh) yang benar kalau memanggil Abah;

Hal 13 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa diusir dari rumah, pada tahun 2007 membeli mobil BPKBnya masih atas nama Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SUMADI, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara kandung Saksi ada 10 (sepuluh) orang yaitu: Suklas, Sukarni, Suwandi, Suwani, Sumadi, Suyati, Sudarsih, Suyani, Endang, dan Prihwowati;
- Bahwa hadir dalam persidangan ini ada masalah Terdakwa waris dari Gusti Hartono;
- Bahwa Gusti Hartono adalah adik ipar Saksi dimana Gusti Hartono menikah dengan adik Saksi yang bernama Suyati;
- Bahwa Saksi tahu menikahnya Gusti Hartono dengan Suyati di rumah ibu Saksi yaitu Rubinah di Wlingi Blitar pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Gusti Hartono dan Suyati tinggal di Surabaya;
- Bahwa dalam pernikahan Gusti Hartono dan Suyati tidak dikarunia anak dan mengangkat anak bernama Edy Suswanto (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari adik Saksi yang bernama Nunung Sudarsih dan ayahnya bernama Hendrik;
- Bahwa yang menghamili Nunung Sudarsih adalah Hendrik saat Nunung Sudarsih merantau ke Surabaya pada bulan Desember tahun 1979 dimana Nunung Sudarsih bersama Hendrik datang ke Blitar dan mengatakan kalau yang menghamili Nunung Sudarsih adalah Hendrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Nunung Sudarsih dan Hendrik sekarang berada;
- Bahwa antara Nunung Sudarsih dan Hendrik tidak menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak Nunung Sudarsih ada 5 orang yaitu: Andri ayahnya Saksi tidak tahu sekarang ada di Jakarta, Saudara Edy Suswanto (Terdakwa) ayahnya Hendrik, Indah ayahnya Rahayu sekarang ada di Kalimantan, Djoko ayahnya Rahayu sekarang ada di Blitar dan Dodik ayahnya Rahayu sekarang ada di Kalimantan;
- Bahwa lahirnya Terdakwa di Blitar pada tanggal 28 April 1980 dan sejak lahir sampai SD Klas 3 tinggal di Blitar, kemudian ibu Saksi meninggal di bawa ke Surabaya sama adik Saksi yang bernama Suyati bersama suaminya Gusti Hartono;

Hal 14 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Surabaya jarang bertemu dengan Terdakwa, ketemuanya kalau pulang bersama Gusti Hartono dan Suyati saja bila ke Blitar;
- Bahwa Gusti Hartono dan Suyati mempunyai rumah di Blitar disamping rumah ibu Saksi yaitu Rubinah;
- Bahwa kalau pulang ke rumah Blitar, Suyati dan Gusti Hartono jarang membawa serta Terdakwa, hanya berdua dengan membawa sopir saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hendrik pada tahun 1979 ketika Saksi pulang ke Blitar dan Hendrik datang ke Blitar mengatakan kalau Nunung Sudarsih yang menghamili Hendrik, pada waktu itu Nunung Sudarsih hamil 5 bulan;
- Bahwa setelah itu lama tidak bertemu lagi dengan Hendrik, ketemu lagi di Surabaya di rumah kosnya Hendrik untuk silaturahmi di daerah Gubeng Kertajaya;
- Bahwa Saksi di Blitar tinggal tidak bersama dengan ibu Saksi, Saksi tinggal di Sutajayan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer dari Wlingi, tetapi Saksi setiap hari ke tempat kerja Saksi sebagai pande besi yang letaknya di depan rumah ibu Saksi, yang tinggal bersama Nunung Sudarsih dan Prihwowati;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Nunung Sudarsih mengandung;
- Bahwa pada saat Nunung Sudarsih melahirkan Saksi tidak melihatnya, akan tetapi Saksi tahu besoknya di rumah ibu Saksi ada bayi laki-laki saat Saksi datang ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Surabaya selama 3 tahun dari tahun 1977 sampai akhir 1980 pulang ke Blitar;
- Bahwa Saksi bekerja di Surabaya sebagai tukang kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan bayi yang dilahirkan oleh Nunung Sudarsih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Bahwa Gusti Hartono dan Suyati setiap kali ke Blitar Terdakwa selalu ikut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi ENDANG Alias ENDRAS**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara kandung Saksi ada 10 (sepuluh) orang yaitu: Suklas; Sukarni; Suwandi; Suwani; Sumadi; Suyati; Sudarsih; Suyani; Endang (Saksi) dan Prihwowati;

Hal 15 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari kakak Saksi yang bernama Nunung Sudarsih;
- Bahwa lahirnya Terdakwa, Saksi tidak tahu karena pada waktu itu Saksi merantau;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih karena dikasih tau sama ibu Saksi yaitu Rubinah, ibu Saksi mengatakan pada waktu itu ada anak kecil laki laki ibu Saksi bilang itu anaknya mbakyumu Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Nunung Sudarsih, karena pada waktu itu Saksi masih di perantauan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah dari Terdakwa;
- Bahwa anak dari Nunung Sudarsih ada 5 (lima) orang yaitu: Andri bapaknya Saksi tidak tahu; Edy Suswanto (Terdakwa) bapaknya Hendrik; Indah bapaknya Rahayu; Djoko bapaknya Rahayu; dan Dodik bapaknya Rahayu;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang dari merantau Terdakwa duduk di kelas 4 SD ketika;
- Bahwa Terdakwa yang merawat ibu Saksi yaitu ibu Rubinah, setelah ibu Saksi meninggal dunia dirawat oleh kakak Saksi yang bernama Suyati dibawa ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dirawat oleh ibu Saksi sampai kelas 4 SD kemudian dibawa kakak Saksi yaitu Suyati ke Surabaya;
- Bahwa Saksi merantau sejak umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa sebelum Saksi merantau yang tinggal di rumah ibu Saksi adalah anak anaknya semuanya yaitu: Suklas; Sukarni; Suwandi; Suwani; Sumadi; Suyati; Sudarsih; Suyani; Endang (Saksi) dan Prihwowati;
- Bahwa Saksi tahu ketika Nunung Sudarsih hamil 3 (tiga) bulan waktu itu pulang dari Surabaya, pada waktu itu Saksi tidak melihat suami Nunung Sudarsih dan sampai lahir anaknya Saksi juga tidak pernah melihat suami Nunung Sudarsih;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga besar di rumah Suyati di Citraland Surabaya, dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah harta benda Gusti Hartono dan Suyati dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, kalau kamu patuh dan nurut sama saya setiap bulan saya kasih Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut setelah Mediasi yang dilakukan di Citraland Surabaya;

Hal 16 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merantau ke Balikpapan sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2010;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan karena Terdakwa mengatakan kalau patuh atau kalau nurut kepada Terdakwa, akan tetapi ibu Terdakwa yaitu Suyati mengajarkan kepada Terdakwa untuk berbagi kepada sesama, apalagi Endang adalah Janda;
- Bahwa untuk pertemuan di Citraland itu Terdakwa dijemput, Terdakwa diminta datang dan Terdakwa diminta untuk mencabut pengacara Terdakwa, laporan atas perkara Terdakwa akan di cabut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa mengaku anak kandung syah dari Suyati;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik;
- Bahwa Terdakwa ibu kandungnya adalah Nunung Sudarsih, adik dari Suyati;
- Bahwa Saksi tahu bila Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih dari silsilah keluarga;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa dikandung dan dilahirkan karena dari kecil Saksi ikut mengasuh Terdakwa ketika di Blitar di rumah ibu Rubinah;
- Bahwa Terdakwa di Blitar sampai kelas III SD, kemudian diambil oleh Suyati diangkat sebagai anak karena neneknya meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Rubinah tinggal bersama Prihwowati;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Terdakwa, karena pada waktu Nunung Sudarsih hamil 3 bulan Saksi baru berumur 7 tahun;
- Bahwa rumah Saksi ada di belakang rumah Rubinah, ibu dari Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tahunya Nunung Sudarsih hamil, dari kedua orang tua Saksi bercerita kalau Nunung Sudarsih hamil dan perutnya semakin hari semakin besar;
- Bahwa Saksi ikut merawat Terdakwa sejak Terdakwa balita kurang lebih umur 4 – 5 tahun, karena pada tahun 1985 Saksi pergi merantau;

Hal 17 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi merantau Saksi tidak tahu perkembangan Terdakwa, dan pada waktu Saksi pulang merantau Terdakwa sudah tidak tinggal di Blitar, kemudian tahun 1990 Saksi pergi merantau lagi;
- Bahwa Saksi pulang merantau pada tahun 1987 – 1988;
- Bahwa pada saat ibu Rubinah meninggal, Saksi ada di Malaysia, pada waktu Saksi pulang Terdakwa sudah tidak ada disitu dan tinggal di Surabaya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 1993 di daerah Sima Surabaya, pada waktu itu Saksi ke rumah Suyati dan Gsuti Hartono, main 1 hari saja;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Gusti Hartono, sebagai Sopir setiap hari tinggal di rumah Gusti Hartono;
- Bahwa pada waktu Saksi tinggal dirumah Gusti Hartono, Terdakwa sudah tidak tinggal disitu, karena menurut Gusti Hartono bercerita kepada Saksi, Terdakwa sudah dicabut dari Kartu Keluarga, karena tidak nurut, di larang menikah sama istrinya tidak mau, alasan Gusti Hartono kalau Terdakwa menikah dengan istrinya bisa memecah belah keluarga Blitar dengan keluarga Surabaya;
- Bahwa Saksi tinggal dan bekerja di Gusti Hartono, tahun 2011;
- Bahwa Saksi pada tahun 1985 merantau ke Kalimantan, kemudian pulang tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 Saksi merantau ke Malaysia;
- Bahwa saat Terdakwa tidak tinggal di Gusti Hartono, Terdakwa tinggal di Tulungagung bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa menikah, pada waktu itu Saksi di Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh keluarga besar yang diadakan di Citaland Surabaya, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi tahu surat penetapan waris Terdakwa ketika ditunjukkan oleh Sureni setelah Suyati meninggal dunia;
- Bahwa Suyati meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan Gusti Hartono meninggal tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan penetapan waris;
- Bahwa yang menguasai sertifikat tanah milik Gusti Hartono adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung lahirnya Terdakwa, karena di Desa tidak ada listrik;
- Bahwa saat merantau ke Kalimantan umur Saksi 12 tahun;

Hal 18 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat anak oleh Suyati, namun Saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahun siapa yang mengurus akta kelahiran Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa mencabut Kartu Keluarganya karena Terdakwa sudah mempunyai Kartu Keluarga sendiri;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi SUWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana ibu dari Terdakwa adik kandung Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi namanya Rubinah dan ayah Saksi namanya Pawirosani;
- Bahwa Saksi bersaudara ada 10 (sepuluh) orang yaitu: Suklas; Sukarni; Suwandi; Suwani (Saksi); Sumadi; Suyati; Sudarsih; Suyani; Endang dan Prihwowati;
- Bahwa yang masih hidup ada 5 (lima) orang yaitu: Sudarsih; Endras; Sumadi; Suwani (Saksi) dan Prihwowati;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang Terdakwa sehingga di hadirkan di persidangan karena Terdakwa memalsukan data sebagai anak kandung;
- Bahwa Terdakwa lahir tahun 1980 dikandung oleh Nunung Sudarsih dan dilahirkan oleh Nunung Sudarsih;
- Bahwa Anak yang dikandung oleh Nunung Sudarsih tersebut dikasih nama Edy Suswanto (Terdakwa);
- Bahwa rumah yang Saksi tempati di mertua Saksi dan rumah yang ditempati oleh Nunung Sudarsih kurang lebih jaraknya 15 Km;
- Bahwa setiap hari Saksi ke rumah ibu Rubinah, karena Saksi bekerja sebagai pande besi tempatnya didepan rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tahunya Nunung Sudarsih melahirkan anak dikasih tahu oleh tetangga yang selanjutnya Saksi tahu dirumah ibu Saksi ada bayi laki-laki;
- Bahwa perut Nunung Sudarsih yang Saksi lihat pada waktu itu buncit menjadi kempes;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Suyati dan Gusti Hartono membawa Terdakwa ke Surabaya;
- Bahwa yang memberi nama Terdakwa adalah Nunung Sudarsih sendiri;

Hal 19 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Terdakwa namanya Hendrik Supranggono pada waktu itu Hendrik Supranggono bermalam 1 malam di rumah ibu Saksi di Blitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Gusti Hartono dan Suyati pernah menikah secara Siri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu;

7. **Saksi PRIHWOWATI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Terdakwa adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu proses melahirkan Terdakwa, Saksi sama ibu Saksi yang mengantar ke Bidan, pada waktu itu usia Saksi 12 tahun;
- Bahwa waktu Nunung Sudarsih habis melahirkan ada syukuran kecil-kecilan di rumah;
- Bahwa yang memberi nama bayi laki-laki tersebut ibu Saksi yaitu Rubinah dan Nunung Sudarsih sendiri dan diberi nama Edy Suswanto (Terdakwa);
- Bahwa yang membiayai anak yang dilahirkan oleh Nunung Sudarsih, kakak Saksi yaitu Suyati, pada waktu itu Suyati kerja dan merantau di Kalimantan, setiap bulan mengirim biaya untuk membeli susu Terdakwa dan pada waktu itu Saksi sekolah juga dibantu biayanya oleh Suyati;
- Bahwa Saksi tahunya setiap sebulan sekali ibu Saksi menerima kiriman uang dari Suyati karena Saksi diajak mengambilnya di kantor pos, waktu itu kirimnya pakai wesel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suyati kerja apa di Kalimantan, pada waktu itu pulang ke Blitar ketika mau menikah dengan Gusti Hartono;
- Bahwa Suyati menikah dengan Gusti Hartono di Wlingi Blitar;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Suyati dan Gusti Hartono menikah;
- Bahwa pada waktu itu yang mengasuh Terdakwa adalah ibu Saksi yang bernama Rubinah, dan setelah ibu Saksi sakit-sakitan, ibu mengatakan kepada Suyati untuk menitipkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh Suyati dan sekolah di Surabaya;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah dikeluarkan oleh Gusti Hartono dari keluarga karena tidak menurut sama Gusti Hartono, tidak diperbolehkan menikah dengan istrinya yang sekarang tetap menikah akhirnya di dikeluarkan dari keluarga;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini bahwa Terdakwa memalsukan data anak angkat menjadi anak kandung;

Hal 20 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu yang membuat akta dari Terdakwa;
- Bahwa Suyati menikah dengan Gusti Hartono tahun 1988 sedangkan Terdakwa lahir pada tahun 1980;
- Bahwa Bapaknya dari Terdakwa adalah Hendrik Supranggono;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Terdakwa kalau berkunjung ke Surabaya;
- Bahwa kalau Suyati dan Gusti Hartono berkunjung ke Blitar, Terdakwa terkadang ikut dan terkadang tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suyati mengandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan surat yang mengatakan kalau Terdakwa anak kandung Suyati dan Gusti Hartono;
- Bahwa pada waktu Nunung Sudarsih pulang dari Bidan ada membawa bayi dan perutnya sudah kempes;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dilahirkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah karena sudah berumah tangga sendiri;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Saksi SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1986 di Blitar;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal dirumah orang tua Saksi yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer dari rumah orang tua istri Saksi, kemudian 3 (tiga) bulan kemudian Saksi tinggal dirumah mertua Saksi yang bernama Rubinah;
- Bahwa yang tinggal dirumah mertua Saksi adalah Nunung Sudarsih dan Edy Suswanto (Terdakwa);
- Bahwa orang tua Terdakwa adalah Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih karena Saksi kontrak di dekat rumah mertua Saksi dan yang memberitahukan adalah istri Saksi dan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi ikut merawat Terdakwa sampai umur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa berumur 10 (sepuluh) tahun Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh Suyati diambil anak angkat, karena mertua Saksi meninggal dunia;

Hal 21 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa diambil oleh Suyati, Suyati sudah menikah dengan Gusti Hartono;
 - Bahwa Suyati menikah di Tangkil Blitar pada tahun 1988, sedangkan Terdakwa lahir tahun 1980;
 - Bahwa mertua Saksi yaitu ibu Rubinah meninggal dunia pada tahun 1990, kemudian Terdakwa dibawa Suyati ke Surabaya dijadikan anak angkat;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diajak ke Surabaya oleh Suyati, Saksi masih bertemu Terdakwa, karena Saksi sempat bekerja dengan Gusti Hartono dan tinggal di Surabaya;
 - Bahwa perlakuan Gusti Hartono dan Suyati kepada Terdakwa diberikan kasih sayang seperti anaknya sendiri;
 - Bahwa Saksi bekerja di Gusti Hartono sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, setelah itu pulang ke Blitar mencari pekerjaan lain;
 - Bahwa Saksi bekerja di Gusti Hartono di bengkelnya bagian las;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan pemalsuan identitas Terdakwa dari anak angkat menjadi anak kandung;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke Pengadilan Agama Gresik untuk menjadi Saksi dalam penetapan waris Terdakwa;
 - Bahwa yang meminta Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati dan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang sudah Saksi terangkan di persidangan Pengadilan Agama Gresik benar, akan tetapi kenyataannya tidak benar;
 - Bahwa ketika Saksi menjadi Saksi tidak mendapat imbalan, Saksi melihat hanya karena ibu Suyati yang meminta Saksi dan ibu Suyati orangnya baik kepada Saksi dan sering membantu Saksi sehingga Saksi bersedia menjadi Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas pertanyaan Hakim dan sebelumnya dikasih tahu terlebih dahulu oleh Suyati dan Terdakwa;
 - Bahwa yang hadir pada waktu sidang di Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati, Terdakwa, Purwanto dan Saksi;
 - Bahwa saat menjadi Saksi di Pengadilan Agama Gresik untuk memberikan keterangan, Saksi di sumpah terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk mengatakan apa-apa kepada Saksi saat Saksi memberikan keterangan di Pengadilan Agama Gresik;

Hal 22 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Saksi PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Terdakwa yang bernama Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa anak dari Gusti Hartono karena Gusti Hartono teman sekolah Saksi setelah lulus sekolah kami berpisah, masing-masing merantau dimana Saksi merantau ke Sulawesi sedangkan Gusti Hartono merantau ke Kalimantan, kemudian Saksi bertemu lagi setelah pulang dari merantau, Gusti Hartono main kerumah Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi, kemudian Gusti Hartono tanya anak Saksi kemudian Saksi tunjukkan anak Saksi waktu itu anak Saksi masih kecil dan Gusti Hartono meminta kepada Saksi untuk mencarikan kontrakan, kemudian Saksi tawari kontrakan dekat rumah Saksi dan Gusti Hartono mau dan bersedia kontrak di dekat rumah Saksi;
- Bahwa setelah Gusti Hartono mengontrak Saksi datang ke rumah Gusti Hartono, Saksi bertemu dengan istrinya dan Saksi bertanya dengan Gusti Hartono, mana anakmu kemudian Gusti Hartono menunjuk Terdakwa, Saksi tanya lo kok sudah besar, Gusti Hartono mengatakan iya Pur sambil ketawa-ketawa;
- Bahwa karena Gusti Hartono teman dekat Saksi jadi Saksi tidak bertanya lebih lanjut tentang anaknya Gusti Hartono;
- Bahwa saat itu Saksi lihat Terdakwa ganteng yang Saksi yakin kalau itu anak Gusti Hartono karena Gusti Hartono sendiri juga ganteng dan pada waktu sekolah banyak cewek-cewek yang suka sama Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan Agama Gresik dalam perkara penetapan yang menyatakan Edy Suswanto (Terdakwa) anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa Terdakwa anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati adanya dokumen dokumen yang telah ditunjukkan kepada Saksi, yaitu Akte lahir tanda tangan basah, Kartu Keluarga, ijazah sekolah semuanya menyatakan Terdakwa anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati, ditambah dengan Saksi dari saudaranya yang di Blitar yang pada waktu itu juga menjadi Saksi, kemudian dengan cerita Gusti Hartono pada saat bertemu Saksi sepulang dari merantau;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi di Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati yang saat itu bilang ke Saksi "Mas Pur bantu saya untuk mengurus penetapan waris di Pengadilan Agama Gresik", oleh karena

Hal 23 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya teman baik Saksi maka Saksi mau menjadi Saksi juga dengan adanya dukungan surat-surat yang ada;

- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat pengajuan waris adalah Suyati sendiri, pada waktu itu Saksi yang membantu mengantarkan ke Pengadilan Agama Gresik karena Suyati tidak bisa baca tulis dan Saksi dua kali mengantarkannya ke Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya Saksi menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantar menyupiri kemudian Saksi yang masuk dengan Suyati bertanya terlebih dahulu dan Terdakwa menunggu di Mushola;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ke Suyati mengenai data Gusti Hartono dengan Suyati hal pernikahan dan kelahiran Terdakwa dan Suyati mengatakan karena dulunya tidak direstui orang tua saat mau menikah dengan Gusti Hartono, maka ketika lahir Terdakwa ditinggal dirumah ibu Suyati di Blitar dengan cerita Suyati tersebut Saksi hubungkan ketika Saksi pertama kali bertemu dengan Gusti Hartono sepulang dari merantau, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah besar tambah meyakinkan Saksi kalau Terdakwa anak Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi lulus sekolah SMA tahun 1982, kemudian merantau selanjutnya bertemu kembali dengan Gusti Hartono sepulang merantau antara tahun 1989 – 1990;
- Bahwa jarak kontrakan Gusti Hartono dan rumah Saksi tidak seberapa jauh, Saksi ada di Simogunung gang II sedangkan Gusti Hartono ada di Simogunung Gang I;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan pada waktu Saksi di periksa di penyidik, penyidik mengatakan kepada Saksi bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Suyati mengakui Terdakwa bukan anaknya, tetapi Saksi dasarnya surat-surat dokumen Negara, maka Saksi tetap menyatakan bahwa Terdakwa anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa yang berperan aktif pengurusan penetapan waris di Pengadilan Agama Gresik adalah Suyati dengan bantuan Saksi karena Suyati kalau dijelaskan tidak ngerti ngerti, karena tidak bisa baca dan tulis dan Terdakwa menunggu di mushola;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Gusti Hartono pada tahun 1990 tersebut Saksi hanya bertanya kepada Gusti Hartono mengenai keberadaan Terdakwa dan ketika Gusti Hartono meninggal dunia waktu di Pengadilan Agama Gresik baru Saksi bertanya ke Suyati selanjutnya Suyati mengatakan

Hal 24 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa lahir kemudian di rawat oleh orang tua Suyati di Blitar, akan tetapi yang mengirim keperluan Terdakwa adalah Suyati;

- Bahwa Saksi dengan Gusti Hartono akrab sekali, nonton bioskop bersama, kami berteman sejak SMP;
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Suyati tahun 1990;
- Bahwa tidak ada nama teman sekolah Saksi yang bernama Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Gusti Hartono dan Suyati pernah menikah siri;
- Bahwa pada saat itu di sekolah tidak boleh ada siswa yang menikah;
- Bahwa pada waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama Gresik permohonannya ditandatangani di rumah dan saat itu pertama kali ajukan kurang karena harta-hartanya belum dimasukkan, kemudian setelah sudah dilengkapi diajukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu;

10. **Saksi SWITARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah murid Saksi ketika Terdakwa sekolah di SDN Tangkil Wlingi Blitar;
- Bahwa Saksi sebagai wali kelas Terdakwa saat kelas II di SDN Tangkil Wlingi Blitar;
- Bahwa Terdakwa sekolah di SDN Tangkil Blitar sampai kelas II cawu II, seingat Saksi saat itu tahun 1989–1990, selanjutnya Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pindah;
- Bahwa menurut tetangga di Tangkil yang kebetulan rumah Saksi tidak jauh dari rumah ibu Sudarsih, menyatakan bila Terdakwa anak ibu Sudarsih;
- Bahwa dalam Buku Induk di Sekolah Siswa ada nama orang tuanya dan ada yang tidak ada nama orang tuanya;
- Bahwa dalam buku Induk Terdakwa tidak ada nama orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah didatangi Polisi atas perkara Terdakwa mengenai orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Terdakwa anak dari Sudarsih, ketika Terdakwa masih sekolah di SDN Tangkil, bukan setelah ada polisi datang ke sekolah;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan mengenai Terdakwa pernah sekolah di SDN Tangkil Blitar;
- Bahwa yang meminta surat tersebut ada 2 (dua) orang tamu datang ke Sekolah ketika Saksi melihat di buku tamu namanya Kopol Riyadi,

Hal 25 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat keterangan siswa atas nama Edy Suswanto (Terdakwa), kemudian Saksi bikin surat tersebut dan Saksi tanda tangani surat keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi bukan sebagai kepala sekolah pada waktu itu sekolah sudah mau pulang ada 2 (dua) orang datang ke kantor meminta surat keterangan, kemudian Saksi menelpn Kepala sekolah yang saat itu sedang tugas luar dan Saksi sampaikan tujuan dan kedatangan 2 (dua) tamu tersebut, kemudian Kepala sekolah meminta kepada Saksi untuk membuatnya dan menandatangani;
- Bahwa tamu tersebut setelah dilihat dibuku tamu adalah Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pindah kemana setelah sekolah di SDN Tangkil Blitar;
- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa adalah murid Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih dari tetangga Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah membuat keterangan bahwa Terdakwa adalah anak dari Nunung Sudarsih, atas permintaan polisi yang datang ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nunung Sudarsih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

11. **Saksi A KETANG WAHYUDI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga satu RT dengan Nunung Sudarsih di Tangkil Wlingi Blitar dan Saksi adalah teman SD dari Suyati, kakak dari Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Suyati saat acara sholawatan di Masjid, pada waktu itu Suyati bertanya kepada Saksi anakmu berapa Saksi mengatakan anak Saksi 3 (tiga), kemudian Saksi balik bertanya kepada Suyati anakmu berapa kemudian Suyati mengatakan walaupun Suyati tidak mempunyai anak, akan tetapi Suyati merawat anak adiknya yaitu Nunung Sudarsih dan sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Suyati terakhir pada tahun 2014;
- Bahwa acara sholawatan dilakukan di Blitar di Masjid yang dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali, sholawatan diadakan malam hari, pagi harinya campur sari;

Hal 26 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Suyati datang bersama suaminya dan Saksi bertemu dengan suaminya ketika suaminya joged;
- Bahwa ketika Saksi melanjutkan SMP, Saksi tidak lagi 1 sekolah dengan Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suyati sekolah SMP dimana;
- Bahwa saat tahun 2014 tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Suyati punya rumah di Blitar, tetapi kosong tidak ditempati;
- Bahwa Saksi tahu saudara-saudara dari Suyati akan tetapi Saksi tidak hapal nama namanya setahu Saksi diantaranya ada yang bernama Nunung Sudarsih;
- Bahwa Nunung Sudarsih tidak pernah kerumah Saksi;
- Bahwa Nunung Sudarsih tinggal bersama suaminya yaitu Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa orang kampung tahu kalau Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melahirkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ibunya pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa ibunya tidak lulus SD, makanya ibunya tidak bisa membaca dan menulis;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. **Saksi ABD ROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Blitar;
- Bahwa Saksi tahu ibu dari Terdakwa yaitu Nunung Sudarsih;
- Bahwa Terdakwa ada 5 (lima) bersaudara yaitu: Indri, Edy Suswanto (Terdakwa), Indah, Joko dan Dodik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ayah dari Indri dan Terdakwa, yang Saksi tahun Ayah dari Indah, Joko dan Dodik yaitu Rahayu;
- Bahwa Saksi tahu anak anak dari Nunung Sudarsih, karena Saksi bertetangga;
- Bahwa Nunung Sudarsih lebih tua dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Nunung Sudarsih;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Wlingi Blitar bersama Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa anak Nunung Sudarsih dari Nunung Sudarsih sendiri;

Hal 27 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dikampung hampir semua tahu kalau Terdakwa anak Nunung Sudarsih;
 - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan Nunung Sudarsih sejak tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa dilahirkan oleh Nunung Sudarsih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

13. **Saksi NEMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Saksi untuk meminta surat pernyataan waris bersama dengan Suyati ibunya;
- Bahwa yang meminta surat keterangan waris tersebut adalah Suyati (istri Gusti Hartono);
- Bahwa yang dibawa untuk dijadikan persyaratannya yaitu: Surat Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pengantar dari RT dan RW, semuanya dibawa aslinya;
- Bahwa setelah Suyati dan Terdakwa membawa persyaratan pada saat itu Saksi langsung serahkan kepada staf kelurahan yang bernama Hamim untuk dibikinkannya surat pernyataan waris tersebut dan selanjutnya Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada kejanggalan akta nikah dan akta kelahiran yang diajukan, kemudian Saksi bertanya kepada Suyati dan Suyati hanya senyum senyum terlihat malu dan mengatakan nikah siri, selanjutnya Saksi tidak membahas lebih lanjut karena Saksi tidak mau membicarakan aib orang;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut Saksi tidak memperhatikan status Terdakwa, namun yang jadi Kepala Keluarga adalah Gusti Hartono;
- Bahwa nama bapak dan ibu kandung Terdakwa didalam Kartu Keluarga adalah Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut ada juga nama Tia Rahmania;
- Bahwa setelah surat keterangan waris selesai dan tertanda tangani, Saksi yang menyerahkan langsung kepada Suyati dengan didampingi Terdakwa;
- Bahwa ketika sebelum menyerahkan kepada Suyati, Saksi membaca terlebih dahulu surat tersebut kemudian dibaca juga oleh Terdakwa karena Suyati tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi pernah didatangi orang terkait surat keterangan waris tersebut yang mengaku intelegent dari BPN meminta surat keterangan waris Terdakwa, pada saat itu tidak Saksi kasihkan dan datang terus terusan sampai 3 (tiga) kali, kemudian pada waktu itu hari jumat setelah sholat jumat

Hal 28 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Saksi lagi, dan Saksi beranggapan itu orang Negara ya Saksi kasih fotokopi dari Surat Keterangan Waris;

- Bahwa ternyata orang yang Saksi maksud bukan intelegen BPN, setelah Saksi didatangi tersebut Saksi bertanya kepada teman yang ada di BPN, apakah ada di BPN bagian intelegen, dan teman Saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa Saksi selanjutnya pernah bertemu dengan inteligen BPN tersebut ketika pemakaman Suyati di Mantub Lamongan, pada waktu Saksi bertemu Saksi tanya ibu kok hadir, orang tersebut mengatakan ya, kemudian Saksi bertanya kepada staf Saksi dan staf Saksi mengatakan itu bukan intelegen BPN, akan tetapi suaminya Anna Santy;
- Bahwa pernah ada tertempel foto Terdakwa buron, di Desa Kepatihan dan siapa yang menempel foto-foto tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melapor kepada Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

14. **Saksi HAMIM, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Kepala Desa bersama dengan Suyati ibunya untuk meminta surat keterangan waris;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Suyati datang ke Kantor Kepala Desa menemui Kepala Desa Kepatihan yaitu Pak Nemu, kemudian tidak lama kemudian Saksi diminta oleh Kepala Desa untuk membuat keterangan waris dan setelah Saksi bikin selanjutnya Saksi serahkan kembali ke Kepala Desa untuk di tanda tangani;
- Bahwa pada saat Suyati dan Terdakwa membawa serta surat-surat persyaratan untuk mengurus surat keterangan waris diantaranya Surat Nikah, KSK, Akta Kelahiran, Surat Pengantar RT dan RW;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

15. **Saksi H. ROKIM**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta pengantar surat keterangan waris yang akan dibawa ke Kelurahan Kepatihan;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa terkait surat pengantar Keterangan Waris untuk dijadikan persyaratannya berupa Surat Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat pengantar dari RT dan RW, semuanya dibawa aslinya

Hal 29 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi mengisinya sesuai draf yang ada, seperti yang lain jikalau meminta surat surat kepada Saksi;

- surat semuanya dibawa aslinya;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut ada 4 anggota Keluarga dan yang menjadi kepala keluarga adalah Gusti Hartono;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang sendirian;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga nama orang tuan kandung Terdakwa adalah Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut ada juga nama Tia Rahmania;
- Bahwa rumah Saksi tidak seberapa jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ada didalam keluarga tersebut adalah Gusti Hartono, Suyai dan Terdakwa, kemudian seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa pernah ada tertempel foto saudara Edy Suswanto buron, di Desa Kepatihan dan siapa yang menempel foto-foto tersebut Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

16. **Saksi H. ACHMAD FATHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta surat pengantar keterangan waris yang akan dibawa ke Kelurahan Kepatihan;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa untuk dijadikan persyaratannya yaitu Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Surat Pengantar dari RT dan RW, semuanya dibawa aslinya selanjutnya Saksi mengisinya sesuai draf yang ada, seperti yang lain jikalau meminta surat surat kepada Saksi;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga itu ada 4 anggota Keluarga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa rumah Saksi tidak seberapa jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam Kartu keluarga tersebut yang menjadi Kepala Keluarga adalah Gusti Hartono;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga nama orang tuan kandung Terdakwa adalah Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut ada nama anak Tia Rahmania;
- Bahwa yang tinggal didalam keluarga tersebut adalah Gusti Hartono, Suyati dan Terdakwa dan Devid;
- Bahwa pernah ada tertempel foto Terdakwa sebagai buron, di Desa Kepatihan namun Saksi tidak tahu siapa yang menempel foto tersebut;

Hal 30 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

17. **Saksi MARIJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Banyu Urip 4 tempat sekolah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah SDN Banyu Urip 4 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sekolah di SDN Banyu Urip 4, tetapi pada saat itu Saksi belum menjadi Kepala Sekolah di SDN Banyu Urip 4 akan tetapi Saksi Kepala Sekolah di SDN lain;
- Bahwa di Buku Induk sekolah SDN Banyu Urip 4 ada nama Terdakwa, pada saat itu Polisi datang ke sekolah dan meminta perlihatkan Buku Induk;
- Bahwa didalam Buku Induk Terdakwa tersebut nama ayah Terdakwa bernama Endri Paranggono;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menulis Buku Induk tersebut;
- Bahwa saat itu kalau daftar masuk sekolah tidak harus melampirkan akta kelahiran;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sekolah di SDN Banyu Urip 4, Saksi belum bertugas di SDN Banyu Urip 4 dimana Saksibertugas di SDN Banyu Urip 10;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud coretan dalam buku induk Terdakwa;
- Bahwa kalau dalam Buku Induk sekolah ada tanda silang dari atas kebawah biasanya siswa tersebut drop aut, kalau murid tersebut lulus ya ditulis lulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud tanda silang didalam Buku Induk milik Terdakwa karena itu kebijakan Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa lulus di SDN Banyu Urip 4;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

18. **Saksi CRISTINA PURWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena bekerja di perusahaan yang sama di CV Hidrotek Unggul Jaya di Jalan Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa awalnya di perusahaan Megah Jaya, kemudian pindah di CV Hidrotek;

Hal 31 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendirikan CV Megah Jaya dan CV Hidrotek adalah Gusti Hartono;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini tentang surat keterangan waris saja selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah surat keterangan waris yang Saksi tahu waktu itu Gusti Hartono dan Suyati mengatakan kalau Terdakwa adalah anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati, pada waktu itu jam istirahat dikantor tempat kami bekerja dan Gusti Hartono mengatakan kalau Terdakwa anak dari pernikahan sirinya dengan Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat Penetapan dari Pengadilan Agama yang mengatakan Terdakwa anak dari Gusti Hartono;
- Bahwa Gusti Hartono bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah anak dari pernikahan sirinya dengan Suyati waktu itu di CV Megah Jaya kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2002;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai karyawan, awalnya ngobrol ngobrol biasa gak tahu kenapa kemudian Gusti Hartono mengatakan kalau Terdakwa adalah anaknya hasil pernikahan sirinya dengan Suyati, dan tidak ada orang lain lagi saat itu;
- Bahwa Suyati setahu Saksi untuk membaca dan menulis pengetahuannya terbatas, kalau mau tanda tangan bertanya terlebih dahulu, tanda tangan dimana;
- Bahwa Gusti Hartono pernah bercerita kepada Saksi bahwa mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Tia Rahmania;
- Bahwa Tia Rahmania anak Gusti Hartono dan Suyati karena ketika lahir di kantor dikirim slametannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat umur Tia Rahmania, setelah kami menerima bingkisan acara kelahiran Tia Rahmania, kami datang ke rumah Gusti Hartono dan ada anak bayi Tia Rahmania;
- Bahwa Tia Rahmania sekarang tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Megah Jaya pada tahun 2002, dari CV Megah Jaya pindah ke CV Hidrolik karena saat itu CV Megah Jaya masih ada akan tetapi sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada waktu Gusti Hartono cerita bahwa Terdakwa adalah anaknya Terdakwa masih bekerja di CV Megah Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang yang bekerja di CV Megah Jaya kalau Terdakwa diusir dari rumah;

Hal 32 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Gusti Hartono cerita kepada Saksi mengenai kawin siri tersebut selanjutnya Saksi tidak bertanya lagi karena Gusti Hartono adalah pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kehamilan Suyati atas anak Tia Rahmania, Saksi tahunya mempunyai anak karena diberi bingkisan di kantor dengan ada tulisannya, tetapi tulisannya Saksi tidak ingat, kemudian setelah terima bingkisan kami jenguk ke rumah Gusti Hartono dan disana ada anak bayi Tia Rahmania;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Terdakwa bekerja di CV Megah Jaya, dan Saksi juga tidak mencari tahu masalahnya apa;
- Bahwa selain Gusti Hartono yang bercerita, Suyati juga pernah bercerita tentang anak nikah sirinya yaitu Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa diusir selanjutnya Terdakwa kembali lagi bekerja tetapi setelah sekian tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

19. **Saksi GUSTI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini adanya permasalahan antara Anna Santi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah Terdakwa anak kandung Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahirnya Terdakwa, karena punya urusan sendiri sendiri saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Gusti Hartono dan Suyati dimana dan kapan, karena Gusti Hartono tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Gusti Hartono adalah adik Saksi dan Gusti Hartono pernah memerikan kabar kepada Saksi bahwa ia sudah menikah dengan Suyati;
- Bahwa Gusti Hartono memberitahukan kepada Saksi kalau sudah menikah pada tahun 1980 keatas;
- Bahwa pada tahun 1990, Gusti Hartono datang silaturahmi ke rumah Saksi mengatakan sudah menikah siri di Kalimantan dan bilang kalau sudah punya anak tetapi ditiptikan sama mertuanya di Desa, kalau sudah ekonominya baik mau diambil lagi anaknya dan akan menikah resmi;
- Bahwa Gusti Hartono setelah dari Kalimantan kembalinya ke Surabaya lama, Saksi jarang komunikasi untuk bersilaturahmi;

Hal 33 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1990, Saksi bertemu lagi dengan Gusti Hartono ketika Gusti Hartono mau berangkat Haji tahun 2008, Saksi diundang dan Saksi datang ke rumahnya di Perumahan Siwalan Menganti;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Gusti Hartono di Perumahan Siwalan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Anak kandung dari Gusti Hartono dan Suyati ada 2 orang yaitu Terdakwa dan Tia Rahmania;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Gusti Hartono tahun 2008 itu, Anak Tia Rahmania usianya kurang lebih 2 – 3 tahun;
- Bahwa sekarang Gusti Hartono sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa ketika Gusti Hartono meninggal dunia dirumahnya ada anak anaknya yaitu Terdakwa dan Anak Tia Rahmania;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penetapan dari Pengadilan Agama Gresik;
- Bahwa pada waktu Gusti Hartono mengatakan kepada Saksi mengenai menikah siri, umur Gusti Hartono kurang lebih berumur 22 tahun dan waktu itu ada Suyati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

20. **Saksi CIPTO SUCIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penyidikan kepada Suyati dengan tanya jawab dan Suyati pada waktu itu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Zaibi, S.H.;
- Bahwa atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan Suyati yang Saksi lakukan pada waktu penyidikan tersebut tidak ada penekanan atau paksaan, semuanya lakukan dengan bebas;
- Bahwa pada waktu penyidikan yang Saksi lakukan diruangan pada saat itu ada Nunung, Terdakwa dan Penasihat Hukum atas nama Zaibi, S.H.;
- Bahwa yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa adalah M. Nurhadi sedangkan Nunung dan Suyati yang melakukan penyidikan Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu penyidikan dilakukan pada hari yang sama untuk;
- Bahwa untuk dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, Nunung dan Suyati semuanya ada surat penyidikan;
- Bahwa Suyati di BAP 1 kali;

Hal 34 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nunung di BAP 2 kali yang pertama pada bulan Pebruari 2016 dan yang kedua pada bulan Januari 2017;
- Bahwa dalam penyidikan Nunung mengatakan kalau Terdakwa adalah anak kandungnya yang kemudian diserahkan kepada Suyati;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Suyati bahwa ia menikah pada tahun 1988;
- Bahwa dalam perkara ini sudah dilakukan gelar perkara, semua dikumpulkan baik pelapor maupun terlapor, pemaparan dilakukan oleh Penasihat Hukum, namun Saksi lupa pemaparannya isinya apa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penyidikan terhadap Suyati yang didampingi Penasihat Hukum namun dalam BAP tidak dicantumkan nama Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Nunung tidak pernah mencabut BAP Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dijadikan tersangka Suyati sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila BAP Terdakwa dan Nunung yang ada di Polisi sudah dicabut;
- Bahwa dalam penyelidikan ada surat penetapan surat keterangan waris dari Kepala Desa dan Pengadilan Agama terkait penyelidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

21. **Saksi MUCH NOOR HADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan BAP kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 dan tanggal 24 Pebruari 2016;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa di point 7 yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keluarga Gusti Hartono dan Suyati menyatakan anak angkat;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya tekanan sama sekali;
- Bahwa yang ada dalam ruang pemeriksaan saat itu adalah Nunung, Suyati dan Pengacara;
- Bahwa yang memeriksa Nunung dan Suyati adalah Cipto Suciono, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi tersangka, Suyati saat itu sudah meninggal dunia;

Hal 35 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bila Terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang di kepolisian, karena yang menangani perkara Terdakwa adalah Cipto Suciono, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

22. **Saksi H. ACHMADJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan alm Gusti Hartono, sebatas kenal hubungan kerja di perbengkelan;
- Bahwa Saksi kalau ke alm Gusti Hartono bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi ke rumah alm Gusti Hartono;
- Bahwa bengkel milik alm Gusti Hartono adalah bengkel bubut namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan alm Gusti Hartono waktu itu, tepatnya di Banjarsugihan Tandes Surabaya;
- Bahwa rumah alm Gusti Hartono di Siwalan dan Saksi pernah kerumahnya bertemu dengan istrinya yang bernama Suyati;
- Bahwa Saksi bergaul dengan alm Gusti Hartono sejak tahun 2006 sekitar kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris atau pewaris alm Gusti Hartono;
- Bahwa alm Gusti Hartono tidak pernah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan hubungan Saksi dengan alm Gusti Hartono sebatas hubungan kerja dan ngaji saja dan Saksi kalau mau datang bertemu dengan alm Gusti Hartono telpon terlebih dahulu;
- Bahwa anak perempuan yang ada dirumah alm Gusti Hartono adalah anak yang diambil adopsi, waktu itu Saksi datang ke kantor alm Gusti Hartono dengan istri Saksi membawa anak Saksi yang masih kecil, kemudian alm Gusti Hartono bertanya kepada Saksi, sudah tua kok masih punya anak kecil, kemudian Saksi menjawab Saksi suka dengan anak kecil ini anak yang Saksi ambil, kemudia alm Gusti Hartono, Saksi tawari apakah mau, beliau mengatakan mau kemudian kebetulan adik Saksi telpon menawarkan ada anak kecil kalau mau, kemudian Saksi tawarkan ke alm Gusti Hartono dan alm Gusti Hartono bersedia untuk mengasuhnya, kemudian keesokan harinya mengambil kerumah adik Saksi bersama dengan ibu Suyati dan diambillah anak perempuan tersebut di beri nama Tia Rahmania;

Hal 36 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat – surat adopsi anak Tia Rahmania Saksi pernah diberitahukan kepada alm Gusti Hartono kalau anak Tia Rahmania sudah di adopsi dibikinkan Akta Kelahiran biar nantinya dapat warisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diceriterakan oleh alm Gusti Hartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Tia Rahmania diambil pada tahun 2007 maka usian anak Tia Rahmania sekarang umurnya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa alm Gusti Hartono mengatakan kepada Saksi, kalau ada anak yang dikasihkan lagi alm Gusti Hartono mau momong/ambil;
- Bahwa adik Saksi tersebut bukan tempat penampungan anak yang akan diadopsi namun saat itu kebetulan saja ada yang menawarkan seorang anak ke adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari anak Tia Rahmania;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akta Kelahiran anak Tia Rahmania, alm Gusti Hartono hanya menceriterakan saja kepada Saksi kalau sudah ngurus akta kelahirannya anak Tia Rahmania, tetapi Saksi tidak ditunjukkan aktanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

23. **Saksi WIJININGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan alm Gusti Hartono pada waktu itu Saksi berkunjung ke alm Gusti Hartono bersalaman dan menyebut nama saja, pada waktu di bengkelnya di Banjarsugihan Tandes Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan alm Gusti Hartono;
- Bahwa alm Gusti Hartono hanya relasi kerja saja, tetapi sudah seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saat alm Gusti Hartono meninggal Saksi tidak tahu, tetapi setelah meninggal baru Saksi tahu dan Saksi datang melayat;
- Bahwa alm Gusti Hartono tidak pernah bercerita tentang anaknya, akan tetapi kalau anak Tia Rahmania, Saksi tahu, pada saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Achmadjid datang ke bengkel alm Gusti Hartono di Banjarsugihan Tandes Surabaya, dan alm Gusti Hartono bilang kalau ada anak mau diambil/dirawat pada waktu itu Saksi datang dengan membawa anak Saksi yang bernama Faisal dan selanjutnya adik suami Saksi telpon kalau ada anak perempuan, kemudian suami Saksi bilang ke alm Gusti Hartono dan alm Gusti Hartono mau mengambil anak perempuan yang ada di adik Saksi tersebut;

Hal 37 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya alm Gusti Hartono mengambil anak perempuan tersebut dengan istrinya yaitu Suyati, Saksi sendiri dan suami Saksi;
- Bahwa yang memberi nama anak Tia Rahmania adalah Suyati dan alm Gusti Hartono;
- Bahwa pada waktu mengambil anak Tia Rahmania ada orang tuanya dan Suyati memberikan uang ganti melahirkan atas usulan dari Saksi, tetapi dikasih berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Suyati pernah bercerita kepada Saksi, ketika di arab pada saat itu berangkat haji sama-sama dan Suyati mengatakan tidak bisa punya anak karena mempunyai sakit kista;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akta kelahiran anak Tia Rahmania;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

24. **Saksi H. ABDUL DJALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan alm Gusti Hartono sejak tahun 2015;
- Bahwa alm Gusti Hartono orangnya baik dan cita-citanya baik;
- Bahwa alm Gusti Hartono tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang anaknya;
- Bahwa alm Gusti Hartono tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang anak-anaknya;
- Bahwa setelah alm Gusti Hartono tiada muncul istrinya yang bernama Suyati yang dulunya kalau kerumah tidak membawa anak tahu mempunyai anak;
- Bahwa Suyati mengatakan kalau anaknya adalah anak ambil dan Saksi mengatakan tidak ada masalah selama demi kebaikan;
- Bahwa Suyati mengatakan kepada Saksi kalau tidak punya anak pada waktu melakukan ibadah umroh bersama;
- Bahwa Suyati pernah mengatakan kepada Saksi bahwa anak yang diambil tersebut dianggap anak dan sudah dimasukan kedalam kartu keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

25. **Saksi SUKIAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suyati adalah teman Saksi sejak kecil hingga menikah dengan Gusti Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suyati menikah dengan Gusti Hartono pada bulan Agustus 1988 di rumah Tangkil Blitar dan waktu itu Saksi diundang kerumahnya;
- Bahwa setelah menikah Suyati tinggal sementara di Tangkil Blitar, kemudian Suyati pindah ke Surabaya mencari kerjaan;
- Bahwa setelah Suyati pindah ke Surabaya, Saksi tetap berkomunikasi dan kalau Suyati ke Tangkil Blitar mampir kerumah Saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Suyati dengan Gusti Hartono tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya Suyati, diantaranya yaitu Nunung Sudarsih;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa, ketika Saksi pergi ke Surabaya beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Nunung Sudarsih, pada waktu Terdakwa lahir, Saksi datang berkunjung/jagong dirumah Nunung Sudarsih;
- Bahwa pada waktu setelah menikah saudara Suyati pindah ke Surabaya berdua saja dengan Gusti Hartono;
- Bahwa Suyati pernah bercerita kepada Saksi kalau tidak bisa punya anak karena ada masalah dengan kandungannya dan merawat keponakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suyati mengandung;
- Bahwa Suyati tidak pernah menceriterakan tentang Tia Rahmania;
- Bahwa pendidikan Suyati SD tidak lulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nunung Sudarsih menikah, yang Saksi tahu anak dari Nunung Sudarsih ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Nunung Sudarsi mengandung, tahu tahu sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat surat tentang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Penyidik sebagai Ahli tentang waris Islam;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Ahli mengajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan mata kuliah Hukum Perwakafan, Fiqih, Study Hukum Islam;
- Bahwa pedoman yang dipakai untuk Hukum mewaris yang pertama memakai Alquran, yang kedua buku yang dikeluarkan oleh ahlinya, Hukum Islam dalam buku II;

Hal 39 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian waris untuk seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan untuk pembagian waris semuanya ada diatur di dalam Surat An-Nisa (4) ayat 11 dan 12 serta Kompilasi Hukum Islam, bagian yang diterima Suyati sebagai istri adalah 1/8 dari seluruh harta waris, kemudian sisa yang berjumlah 7/8 dibagi untuk kedua anak kandungnya dengan perbandingan 2 : 1,2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan;
 - Bahwa anak diluar nikah tidak mendapatkan waris, anak nikah siri yang telah diakui dapat warisan sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;
 - Bahwa dalam surat An-Nisa ayat yang ke 176 saudara dari saudara laki-laki yang meninggal mendapatkan 2/3 bagian sedangkan anak ahliwaris pengganti bagiannya tidak boleh lebih dari saudara;
 - Bahwa anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkat, kecuali ada surat hibah dan pembagiannya tidak boleh lebih dari 1/3;
 - Bahwa anak hasil nikah siri setelah nikah resmi diakui sebagai anak kandung, anak tersebut berhak mewaris lebih kuatnya anak tersebut di tes DNA nya;
 - Bahwa pembagian waris kepada saudara apabila anak hasil nikah siri yang kemudian diakui sebagai anak sah untuk pembagian warisnya jatuh ke anak kandung tersebut, hak waris tertutup untuk saudara-saudara, semua jatuh warisnya ke anak siri yang telah diakui;
2. **Ahli Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LLM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik menurut Prof. Soebekti sebagaimana Pasal 1868 BW adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;
 - Bahwa pejabat umum yang berhak untuk membuat suatu Akta Otentik tersebut tidak dijelaskan, hanya pegawai yang berwenang saja jadi pejabat pejabat umum, pegawai pegawai bukan hanya 1 orang saja yang berhak;
 - Bahwa terhadap akta yang belum ada pembatalan masih tetap berlaku sebagai bukti otentik;
 - Bahwa Penetapan Pengadilan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan tetapi dikeluarkan oleh pejabat yudisial, bukan akta otentik tetapi putusan tidak bisa di PT TUN kan;

Hal 40 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada yang keberatan atas penetapan tersebut, penyelesaiannya melalui uji keabsahan di TUN dan kalau dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa uji keabsahannya lebih tepat ke TUN kemudian TUN ajukan ke Pengadilan Negeri Gresik Negeri;
- Bahwa uji keabsahannya, diuji dahulu ke Pengadilan Negeri apakah ada unsur penipuannya;
- Bahwa produk yang dikeluarkan tersebut adalah syah;
- Bahwa upaya hukum terhadap penetapan tersebut adalah Kasasi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EDY SUSWANTO** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena diduga memalsukan Akta Kelahiran;
- Bahwa yang mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Gresik adalah orang tua Terdakwa pada tahun 2015 dan Terdakwa hanya mendampingi saja;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan secara tertulis;
- Bahwa sebelum permohonan diajukan Terdakwa yang mengurus surat keterangan RT dan RW, selanjutnya ketika di Kelurahan orang tua Terdakwa sendiri yang mengurus dan Terdakwa hanya mendampingi saja;
- Bahwa dalam pengajuan surat permohonan ke Pengadilan Agama, Terdakwa ikut menandatangani surat permohonan tersebut;
- Bahwa isi dari permohonan pada intinya mengenai ahli waris dari Gusti Hartono yaitu ibu Suyati, Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Tia Rahmania;
- Bahwa Tia Rahmania sekarang umur kurang lebih 10 (sepuluh tahun) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gusti Hartono, yaitu orang tua Terdakwa yang meninggal pada tanggal 2 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan Gusti Hartono sejak kecil, kemudian Terdakwa menikah selanjutnya pisah pada tahun 2008, tetapi Terdakwa masih tetap datang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sekolah SD kelas 1 sampai kelas 3 di Blitar, kemudian melanjutkan ke SD Banyuurip 4, kemudian SMP sekolah di SMPN 2 Surabaya, melanjutkan ke SMAN 6 Surabaya, kemudian melanjutkan kuliah di Wijaya Kusuma Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Blitar waktu kecil bersama dengan nenek Terdakwa sampai kelas 3, kemudian Nenek meninggal dunia tahun berapa Terdakwa tidak ingat selanjutnya Terdakwa pindah ke Surabaya;

Hal 41 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tinggal bersama Nenek Terdakwa di Blitar, hanya berdua saja yaitu Terdakwa dan Nenek Terdakwa;
- Bahwa Nenek Terdakwa mempunyai anak 10 (sepuluh) orang yaitu: Suyati, Sumadi, Suwani, Endang, Prihgowati, Suwandi, Sukarni, Nunung Sudarsih, Sukelas dan Suyani;
- Bahwa Terdakwa kalau memanggil Nunung Sudarsih menyebut dengan panggilan Bulek;
- Bahwa Terdakwa bertemu Nunung Sudarsih ketika Terdakwa masih kecil, sekarang tidak pernah ketemu lagi dan terakhir ketemu pada tahun 2015 waktu di Polres;
- Bahwa Gusti Hartono mempunyai 5 (lima) saudara yaitu: Gusti Hendrawati, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Lilik, Budi dan Haris, selanjutnya Gusti Asto Santoso mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Harinurdi, Anna Santy, dan Sandra Ferini, selanjutnya Gusti Astuti mempunyai anak 2 (dua) orang anak yaitu Taufik, dan Fitri, selanjutnya Gusti Sanusi mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Nuri, Urip, Sugiat, Lusi, dan Bagio;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anna Santy adalah sepupu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Suyati mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama tersebut karena waktu itu Terdakwa hanya mendampingi saja;
- Bahwa Suyati tidak lulus SD dan tidak bisa membaca dan menulis selanjutnya Suyati mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama dibantu oleh saudara Pur teman dekat Gusti Hartono dan Suyati;
- Bahwa pada waktu di Pengadilan Agama di gelar 2 atau 3 kali sidang dan seingat Terdakwa saksinya adalah Purwanto teman dekat Gusti Hartono dan saksi kedua adalah Sunar yang merupakan adik ipar Suyati, selanjutnya Terdakwa juga diperiksa dipersidangan;
- Bahwa pada waktu keluar penetapan waris dari Pengadilan Agama, yang ditetapkan sebagai ahli waris adalah Suyati, Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Tia Rahmania;
- Bahwa dalam permohonan penetapan waris tersebut Tia Rahmania tidak ikut tanda tangan diwakili oleh Suyati, karena pada waktu itu Tia Rahmania masih berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tia Rahmania sekarang tinggal bersama Terdakwa di rumah Taman Siwalan dulunya tinggal bersama Gusti Hartono di taman Siwalan juga;
- Bahwa usaha dari Gusti Hartono adalah Karoseri yaitu CV Megah Jaya dan PT Ragam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Megah Jaya mulai tahun 2000;

Hal 42 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Cristina Purwati merupakan karyawan CV Megah Jaya dan sekarang Cristina Purwati menjadi komisarisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanggal lahir Tia Rahmania, karena saat itu Terdakwa sama Gusti Hartono di bukakan bengkel di Dungai Danau di Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ibu Terdakwa yaitu Suyati memberitahukan kepada Terdakwa kalau mau mempunyai adik dan pada waktu itu hamil berapa bulan Terdakwa tidak tahu, waktu itu Ibu Suyati hanya menelpon kepada Terdakwa kalau mau mempunyai adik sebelum Tia Rahmania lahir;
- Bahwa Tia Rahmania lahir di Blitar tanggal 18 Agustus 2007, tetapi Terdakwa tidak tahu lahirnya di rumah atau di Rumah Sakit karena Terdakwa sedang merantau di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa Polisi di damping oleh Penasihat Hukum, akan tetapi bukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Polisi yang pertama sebagai Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menjadi Tersangka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tes DNA oleh penyidik akan tetapi Terdakwa menolaknya, karena tidak ada aturannya di Undang Undangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat permintaan Penyidik atas tes DNA tersebut waktu itu resmi atau tidak Terdakwa lupa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menolak tes DNA tersebut secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat penetapan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum karena sampulnya beda dengan yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa, kapan permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Ibu Suyati meninggal pada hari Minggu bulan Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa diminta cek DNA setelah Ibu Suyati meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa diminta tes DNA dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Akta Kelahiran dan yang mengurus Akta Kelahiran tersebut adalah orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa harta Bapak Gusti Hartono dan Ibu Suyati yang Terdakwa tahu kurang lebih ada 20 (dua puluh) bidang yang diperoleh dari perkawinan mereka berdua, bukan harta bawaan;

Hal 43 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menikah di Tulung Agung, Bapak Gusti Hartono dan Ibu Suyati hadir;
- Bahwa dalam akta pernikahan Terdakwa nama Terdakwa adalah Bin Gusti Hartono;
- Bahwa Terdakwa SD sampai kelas 4 di SD Tangkil Blitar, kemudian melanjutkan ke SDN Banyuurip 4 Surabaya, SMPN 2 Surabaya, SMAN 6 Surabaya, kemudian Perguruan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa di Penyidik masalah orang tua kandung Terdakwa pada waktu itu pemeriksaan pertama Terdakwa menyatakan orang tua kandung Terdakwa adalah Nunung Sudarsi, kemudian penyidikan akhir Terdakwa mengatakan orang tua kandung Terdakwa adalah ibu Suyati;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar di penyidikan terakhir yang menyatakan orang tua Terdakwa adalah Ibu Suyati, karena keterangan Terdakwa yang terakhir bisa dipertanggung jawabkan yang Terdakwa terangkan yang pertama salah;
- Bahwa Ibu Suyati pernah cerita kepada Terdakwa ketika Terdakwa lahir tidak segera mengurus akte Terdakwa, karena pada waktu itu belum nikah resmi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang di Polisi yang menyatakan Terdakwa anak dari Nunung Sudarsih sudah Terdakwa cabut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pemalsuan yang di maksud dalam Pasal 266 ayat (1) akta ountentik yang dipalsukan ada teori menyuruh dan ada yang disuruh, orang yang menyuruh pertanggung jawaban pidana, yang disuruh memalsukan keterangan palsu ada unsur kesengajaan;
 - Bahwa Akta Otentik yang di maksud dalam Pasal 1868 menurut BW adalah Akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, pejabat yang berwenang yaitu notaris, jurusita bentuknya Akta ditentukan oleh Undang

Hal 44 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan di dalam akta tersebut meliputi 3 (tiga) bagian ada awal, isi dan penutup;

- Bahwa Akta otentik itu seperti Akta Notaris, Akta kenal lahir, Putusan Pengadilan, didalam Pasal 1868 BW akta otentik merupakan delik formal materiel, kalau dipakai menimbulkan kerugian;
- Bahwa ada ilustrasi A dan B menikah secara siri pada tahun 1980 lahirlah anak disebut C sedangkan A dan B menikah secara resmi pada tahun 1988, sementara akta anak dicatatkan ke catatan sipil oleh A dan B keluarlah akta lahir si C maka terhadap ilustrasi yang demikian dapat dijelaskan bahwa Akta lahir yang dimaksudkan dalam ilustrasi diatas adalah bukan merupakan akta otentik, akan tetapi merupakan bukti otentik, sedangkan anak yang dilahirkan merupakan anak syah menurut agamanya, dan setelah pernikahannya dicatatkan ke KUA yakin saja tidak ada yang dipalsukan atau tidak ada yang tidak benar;
- Bahwa Pasal 266 KUHP tidak bisa di jo kan dengan Pasal 55 KUHP karena di Pasal 266 ayat 2 KUHP menyebutkan tidak menyuruh, akan tetapi menggunakan;
- Bahwa dalam ilustrasi diatas A menikah dengan B lahir anak C kemudian datang X untuk melaporkan C karena merasa dirugikan sehubungan dengan penetapan yang menyatakan C sebagai ahli waris dari A dan B terhadap ilustrasi tersebut yang merasa dirugikan hak dan kewajibannya boleh melaporkan, akan tetapi apabila A dan B mempunyai anak maka Pelapor tidak mempunyai legel standing untuk melaporkan C;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Gresik merupakan bukti otentik, bukan merupakan akta;
- Bahwa dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP merupakan delik biasa maka siapapun boleh melaporkan;
- Bahwa apabila dalam Pasal 266 KUHP yang mengeluarkan surat kepala kantor atau pejabat yang berwenang maka yang bisa dilaporkan adalah yang menyuruh sekaligus yang menggunakannya;

2. **Ahli H. SAHID HM, AA, AG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam ilustrasi misalnya A menikah secara siri dengan B lahir anak C maka anak yang dilahirkan oleh A dengan B yaitu C merupakan anak syah, karena rukunnya sudah terpenuhi;

Hal 45 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan sirinya A dan B tersebut lahir C kemudian A dan B mengurus kenal lahir atas nama C dan menyatakan bahwa C anak dari A dan B maka terhadap ilustrasi yang demikian maka C kedudukannya bisa dikatakan sebagai anak dari A dan B;
 - Bahwa dalam surat nikah C tertulis C Bin A maka maksud dari C bin A itu dalam surat nikah C Bin A konteks dalam bahasa arab Bin adalah menyatakan anak laki laki A yang merupakan anak kandung ayah hubungan darah;
 - Bahwa anak angkat tidak bisa dikategorikan anak dan tidak bisa memakai kata kata Bin serta tidak dapat mewaris;
 - Bahwa C Bin A sebagaimana ilustrasi tersebut diatas berhak ajukan penetapan waris;
 - Bahwa dalam ilustrasi diatas A menikah dengan B lahir anak C kemudian datang F apakah F bisa mendapatkan waris dari A maka terhadap hal tersebut maka F di luar darah tidak bisa mendapatkan waris dari A kecuali dengan hibah yang dijadikan dasar waris adalah hubungan darah bukan hubungan emosional;
 - Bahwa untuk C dan F merupakan anak kandung dapat mewaris karena ada hubungan darah;
 - Bahwa anak angkat tidak dapat mewaris;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan hibah boleh siap saja asalkan tidak melebihi sepertiga;
 - Bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah mendapatkan waris karena hubungan anak tidak bisa dilepaskan dari ibu;
 - Bahwa anak dari hasil Zina masih tetap berhak untuk mewaris, karena kesalahan orang tua dan hukum tidak bisa menghapus atas anak;
 - Bahwa anak dari hubungan zina kemudian ibunya meninggal dunia maka anak tersebut masih dapat mewaris dari ibunya;
 - Bahwa untuk perkawinan islam, apabila ada tuntutan menuntut diajukan ke Pengadilan Agama Gresik;
3. **Ahli Dr. HUFRON, SH., MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik menurut 1868 KUHPdata adalah akta yang dibuat oleh undang undang dimana akta itu dibuat pejabat

Hal 46 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang yang ditentukan undang undang, akta otentik dibuat umum dipakai alat-alat bukti dalam peristiwa hukum;

- Bahwa Akta kelahiran, ijasah yang merupakan produk Tata Negara merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang bentuknya sudah ditentukan oleh undang undang;
- Bahwa Akta yang belum ada pembatalan masih tetap berlaku sebagai bukti otentik;
- Bahwa Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan tetapi dikeluarkan oleh pejabat yudisial, bukan akta otentik tetapi putusan tidak bisa di PT TUN kan;
- Bahwa kalau ada yang keberatan atas penetapan tersebut penyelesaiannya melalui uji keabsahan di TUN dan kalau dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa uji keabsahannya lebih tepat ke TUN kemudian TUN ajukan ke Pengadilan;
- Bahwa uji keabsahannya, diuji dahulu ke Pengadilan apakah ada unsur penipuan;
- Bahwa produk yang dikeluarkan adalah syah;
- Bahwa upaya hukum atas penetapan tersebut yang digunakan adalah upaya hukum Kasasi;

4. **Ahli MOCHAMMAD ISNAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam suatu ilustrasi apabila A menikah secara siri dengan B apakah nikah siri yang dilakukan oleh A dan B syah dapat dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada 2 jenis dikatakan dalam pasal tersebut nikah siri yang dilakukan sudah menikah tidak syah sedangkan nikah siri yang dilakukan oleh pria single wanita single tidak dicatatkan akan tetapi diumumkan di masyarakat adalah sah;
- Bahwa dalam pernikahan sirinya A dan B lahir C dan F maka untuk anak C dan F hasil pernikahan A dan B bisa dimintakan akta di Dispenduk Capil sebagai anak sah karena hubungan keperdataan anak tersebut tidak bisa hilang ;

Hal 47 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2015;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Penetapan Waris Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 01 Oktober 2015;
3. Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SD Tangkil II Kec. Wlingi Kab. Blitar Khusus Nomor 1110 atas nama murid EDY SUSWANTO;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/10/405/105.16/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pernyataan penolakan penyitaan;
5. Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SDN Banyu Urip IV Surabaya khusus nomor induk 645 atas nama murid EDY SUSWANTO;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/055/436.6.4.3.13/2017 tanggal 18 Maret 2017;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 28 Agustus 2015, terdaftar pada register induk perkara permohonan Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Register Induk Perkara Permohonan, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
10. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 02903/ist/1992 atas nama EDY SUSWANTO tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar;
11. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 7.697/VI/TP/Tahun 2008 atas nama TIA RAHMANIA tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian nomor: 474.3/07/437.111.21/VI/2016 atas nama Sdri. SUYATI alamat Taman Siwalan Indah W-39 RT.01 RW.09 Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
13. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sdri. SWITARTI alat Jl. Manggis 26 Kel. Tangkil Kab. Blitar tertanggal 12 Nopember 2015;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. DARSIH tertanggal 12 Nopember 2015;

Hal 48 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atas nama Gusti Hartono dan Suyati tertanggal 16 Agustus 1988.. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Hartono Nik 3525132701630002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Gusti Hartono alamat Taman Siwalan Indah W-39 Rt. 001 Rw. 009 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 02903/IST/1992 atas nama Edy Suswanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atas nama Gusti Hartono dan Suyati tertanggal 16 Agustus 1988.. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto Kopi Kartu Piagam Kegiatan peningkatan ketagwaan terhadap Tuhan yang maha Esa pada bulan romadhon atas nama Edy Suswanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 6;
7. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Edy Suswanto. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 7;
8. Foto Kopi Surat keterangan telah mengikuti Ebta mata pelajaran bahasa daerah atas nama Edy Suswanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 8;
9. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Edy Suswanto. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Edy Suswanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 10;

Hal 49 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Suswanto Nik 3525132804800015 alamat Taman Siwalan Indah W-39 Rt.001 Rw. 009 Desa Kepatihan, kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 11;
12. Foto Kopi Kartu keluarga atas nama Edy Suswanto Alamat Taman Siwalan Indah W-39 Rt. 001 Rw. 009 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 12;
13. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung atas nama Edy Suswanto dan Wahyuningsih tertanggal 29 Juli 2008.. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tia Rahmania yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran penduduk Kabupaten Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 14;
15. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gusti Hartono. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gresik tanggal 7 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 15;
16. Foto Kopi Surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 16;
17. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gresik tanggal 20 Juli 2017. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Foto Kopi Salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Gresik nomor 144/Pdt.P/2015/PA Gs. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Foto Kopi Pencabutan surat pernyataan atas nama Nunung Sudarsih tanggal 25 Desember 2015. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 19;
20. Foto Kopi Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Nunung Sudarsih tertanggal 17 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 20;
21. Foto Kopi Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Edy Suswanto tertanggal 18 Desember 2016. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

Hal 50 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Tia Rahmania yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 28 Agustus 2017. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Foto Kopi Penetapan Pengadilan Negeri Gresik nomor 16/Pdt.P/2016/PN Gsk tanggal 5 Pebruari 2016. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Foto Kopi Penetapan Pengadilan Negeri Gresik nomor 33/Pdt.P/2016/PN Gsk tanggal 8 Maret 2016. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Foto Kopi Penetapan Pengadilan Negeri Gresik nomor 24/Pdt.P/2017/PN Gsk tanggal 3 Pebruari 2017. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penuntut Umum, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti yang diajukan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Gusti Hartono dan Suyati adalah pasangan suami-istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/b1/VIII/1988 tanggal 28 agustus 1988 ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02903/IST/1992 tgl 28 September 1992 atas nama Edy Suswanto adalah anak dari Pasangan suami isteri Gusti Hartono dan Suyati ;
- Bahwa benar demikian pula sesuai akta kelahiran nomor : 7.697/VI/TP/Tahun 2008 atas nama TIA RAHMANIA tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, adalah anak dari pasangan suami istri Gusti Hartono dan Suyati ;
- Bahwa benar Ibu Suyati memiliki saudara kandung 9 (sembilan) orang yaitu : Sumadi, Suwani, Endang, Prihwowati, Suwandi, Sukarni, Nunung Sudarsih, Sukelas dan Suyani;

Hal 51 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusti Hartono mempunyai 5 (lima) saudara yaitu: Gusti Hendrawati, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Lilik, Budi dan Haris, selanjutnya Gusti Asto Santoso mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Harinurdi, Anna Santy, dan Sandra Ferini, selanjutnya Gusti Astuti mempunyai anak 2 (dua) orang anak yaitu Taufik, dan Fitri, selanjutnya Gusti Sanusi mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Nuri, Urip, Sugiat, Lusi, dan Bagio;
- Bahwa benar Gusti Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2015, demikian pula Suyati telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian nomor : 474.3/07/437.111.21/VI/2016 ;
- Bahwa benar sebagaimana Penetapan Waris Nomor : 144/Pdt.P/2015/PA.Gs. tanggal 01 Oktober 2015, terhadap ahli waris dari Almarhum Gusti Hartono dan Almarhumah Suyati telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu Suyati, Edy Suswanto dan Tia Rachmania ;
- Bahwa benar saat itu ibu Suyati dengan terdakwa sebelum ke Pengadilan Agama telah melengkapi dengan surat pernyataan waris yang saat itu bersama almarhumah Suyati pula, terdakwa meminta pengantar ke ketua RT dan ketua RW dan akhirnya ke kantor Desa Kependudukan bersama Suyati dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat ;
- Bahwa benar saat ini terdakwa dilaporkan oleh anak dari saudara ayah terdakwa (Almarhum Gusti Hartono) atau saudara sepupu terdakwa, telah menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik ;
- Bahwa benar yang dimaksudkan sebagai akte autentik itu adalah Penetapan dari Pengadilan Agama Gresik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), dimana berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang didakwakan sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 52 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang barangsiapa ini menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa” dan sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Hal 53 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, maka benar barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa EDY SUSWANTO dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa menunjukan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, telah dewasa sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa merupakan unsur pokok dalam Pasal ini adalah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik ;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah kepada pembuktian tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur pokok tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan, yaitu :

1. Unsur-unsur yang obyektif;

Yaitu unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia, dapat berupa :

- a) suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan,
- b) suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*),
- c) keadaan (*omstandigheid*),

yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

2. Unsur-unsur yang subyektif.

Yaitu yang memang terdapat dalam diri seseorang manusia, dapat berupa :

- a. *Toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan),
- b. *Schuld* (kesalahan), n

Bahwa dengan demikian Pasal 266 ayat (1) KUHP memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif sebagai berikut :

Obyektif : - menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;

- keterangan palsu;

Hal 54 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Subyektif :

- memakai akte itu;
- menyuruh orang lain memakai;
- seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya
- apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa khusus mengenai Pasal 266 KUHP ini telah diterangkan secara jelas dan tegas oleh R. Soesilo dalam bukunya yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum ;
2. Bahwa yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah- olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar ;
3. Bahwa yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian ;
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu ;
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Selain itu dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A,

Hal 55 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian akte otentik sendiri, dari sudut pembuatnya, ada 2 akta otentik :

- 1) Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum (*Openbaar ambtenaar*). Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum inilah yang dimaksud akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah “akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu dibuatnya”. Contohnya akta yang dibuat oleh seorang Notaris ;
- 2) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat lain (*ambtenaren of personen*). Pejabat ini misalnya: pejabat pencatat nikah di KUA atau pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil, Panitera Pengadilan, Jurusita, termasuk penyidik yang membuat BAP Penyidikan ;

Tentang Notaris ini, diterangkan dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris (PJN, Stb 1860 no. 3) yang merumuskan al: “Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Meskipun PJN, Stb 1860 No. 3 sudah dicabut, dan kini berlaku UU 30/2004 Tentang Jabatan Notaris, tetapi jiwa dari Pasal 266 KUHP adalah senada dengan jiwa dari Pasal 1 PJN (Stb. 1860 No. 3) tersebut. Kini jiwa dari Pasal 1 PJN (Stb 1860 No. 3) tersebut masuk ke dalam Pasal 1 UU No. 30/2004 yang merumuskan “ Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini”.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Pengadilan Agama Gresik, terdakwa bersama-sama dengan Sdri. SUYATI (almarhumah) ditemani oleh saksi Purwanto mendatangi Kantor Pengadilan Agama Gresik dengan tujuan untuk mendaftarkan/mengajukan permohonan penetapan waris melalui surat

Hal 56 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 28 Agustus 2015 (barang bukti terlampir) ditandatangani oleh terdakwa dan Sdri. Suyati (almarhumah) bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tia Rachmania, yang mana dalam surat permohonan tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemohon yaitu atas nama SUYATI umur 53 tahun (Pemohon I), atas nama terdakwa EDY SUSWANTO umur 35 tahun (Pemohon II) dan atas nama TIA RACHMANIA umur 8 tahun (Pemohon III), Pemohon I juga bertindak sebagai kuasa Pemohon III. Selanjutnya berdasarkan surat Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 28 Agustus 2015 tersebut, dilaluilah serangkaian persidangan yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan akta otentik berupa Penetapan Waris Nomor : 144/Pdt.P/2015/PA.Gs. tanggal 01 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP yang mana unsur pokok perbuatannya ialah “menyuruh memasukkan”, dengan objek tindak pidananya adalah “keterangan palsu”. Selanjutnya tentang siapakah (subjek hukum) yang disuruh untuk memasukkan keterangan itu, tiada lain adalah Pejabat pembuat akta otentik tersebut. Apabila ada sebagian ahli hukum berpendapat jika Penetapan atau Putusan Hakim adalah akta otentik menurut hemat Majelis Hakim memang dilihat dari kekuatan pembuktiannya Penetapan Pengadilan tersebut haruslah dipandang sempurna, terkuat dan mengikat tentunya setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in krachts van gewijsde*). Adapun fungsi kegunaan tingkat kekuatan pembuktian Akta Otentik itu sendiri adalah :

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil) ;
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat) ;
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. (kekuatan mengikat pihak ke-3) ;

Bahwa Putusan/Penetapan Hakim haruslah memuat sekaligus mengkombinasikan ketiga poin diatas tentu dengan uraian pertimbangan hukum yang cukup ;

Menimbang, bahwa lalu bagaimana dengan Hakim sebagai Pembuat Putusan atau Penetapan Pengadilan ? Apakah juga dipandang sebagai “Pejabat

Hal 57 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum" yang melakukan tugas dan fungsinya ? Sedangkan pengertian "pejabat umum" yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP ini adalah pejabat umum seperti dalam Pasal 1868 BW jo Pasal 1 PJN jo Pasal 1 UU No. 30/2004 dan pejabat lain (meskipun pejabat lain ini tidak disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 30/2004, tapi disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris atau PJN). Untuk Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Jo 1 PJN jo Pasal 1 UU No. 30/2004 tidak ada persoalan, karena berdasarkan kedua pasal tersebut, nyatah bahwa pejabat umum yang dimaksud fungsinya sekedar memasukkan/mencantumkan saja keterangan yang disampaikan yang *in casu* diminta untuk dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Sementara di lain sisi, pejabat umum itu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan atau meminta pembuktian mengenai kebenaran keterangan yang diminta masukkan ke dalam akta otentik yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIAN PURNAMA ANUGERAH, SH., MH. M.Kn., dipersidangan tidak tegas mengartikan siapakah yang disebut *openbaar ambtenaar* (pejabat umum) dikaitkan dengan akta otentik dalam rumusan pasal 266 KUHP? Ahli hanya menggarisbawahi putusan/penetapan Hakim adalah akte otentik sedangkan arti pejabat umum tidak bisa hanya dimaknai sebagai makna gramatikal namun demikian tidak ditunjukkan pula dasar hukum dan pendekatan ilmu hukum dari pemaknaannya tersebut. Bahwa lebih tegas lagi pendapat Ahli Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH.M.Hum., yang menyatakan Putusan Hakim memiliki nilai pembuktian otentik namun tidak bisa dianggap sebagai akta otentik ;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan pandangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut menyatakan senada dengan keterangan Ahli DIAN PURNAMA ANUGERAH, SH., MH. M.Kn. bahwa konsep akta otentik memiliki pembuktian sempurna sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu akta akan terus dianggap benar dan sah selama tidak dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang *inkracht* ataupun dirubah/dibatalkan isinya oleh pejabat yang mengeluarkan berdasarkan azas *contrarius actus* ;

Menimbang, bahwa demikian pula Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official atau pejabat publik yang diatur atau ditunjuk oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa inilah ciri/sifat umumnya yang merupakan kriteria/syarat dari keterangan yang diminta masukan ke dalam akta otentik. Ciri atau syarat umum ini berlaku juga bagi keterangan yang disampaikan oleh peminta/

Hal 58 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon akta otentik pada pejabat lain yang bukan pejabat umum, seperti pejabat pencatat nikah di KUA atau di Kantor Catatan Sipil ;

Bahwa oleh karena itulah, maka pejabat pembuat akta otentik yang dimaksud Pasal 266 KUHP, adalah pejabat umum pembuat akta otentik atau pejabat lain yang bertugas membuat akta otentik yang karena tugas jabatannya berdasarkan aturan umum, mereka tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meminta buktikan atau membuktikan tentang kebenaran keterangan berdasarkan aturan umum yang disampaikan oleh orang yang meminta masukkan keterangan ke dalam akta otentik yang dimaksud Pasal 266 KUHP tersebut. Dengan kata lain pejabat pembuat akta otentik tersebut tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberi pertimbangan hukum tentang benar ataukah tidak benar perihal keterangan yang disampaikan oleh pemohon/peminta untuk dimuat dalam akta otentik yang dimaksud ;

Bahwa hal ini tentu sangat berbeda dengan suatu putusan hakim termasuk didalamnya suatu Penetapan. Berdasarkan syarat umum (sebagaimana uraian pertimbangan diatas) inilah maka "hakim" tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat umum atau pejabat lain pembuat akta otentik yang dimaksud Pasal 266 KUHP, meskipun putusan hakim dapat dimasukkan ke dalam akta otentik ketika putusan atau penetapan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang". Demikian pula dalam peraturan-peraturan dibawahnya misalnya salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim, disebutkan dengan tegas dan jelas Hakim termasuk golongan Pejabat Negara bukan Pejabat Umum atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris. Hal mana sebaliknya Hakim yang menangani suatu permohonan atau gugatan harus memeriksa dan mengadili dengan kata lain menyelidiki secara materiel dan memberi penilaian atas perkara yang dimohonkan oleh pihak penghadap (dalam hal ini Pemohon atau Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka, surat gugatan atau permohonan kepada pengadilan, meskipun isinya (keterangan) yang dimuat dalam surat gugatan/permohonan tersebut bertentangan dengan kebenaran materiil, Pasal 266 KUHP tidak dapat diterapkan. Konsepsi tindak pidana pemalsuan surat

Hal 59 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 266 KUHPP tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengajukan permintaan melalui gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Karena dalam rangkaian persidangan yang dilaksanakan telah dilalui tahapan-tahapan pembuktian yang cukup dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pula hakim sebagai pejabat negara dalam bidang yudikatif telah menguraikan, mempertimbangkan lalu menilai apakah pembuktian dan fakta hukum dipersidangan telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan memberikan keyakinan tentang hal pokok yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat Ahli Muhammad Isnaeni yang pada pokoknya menerangkan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya pada dasarnya tidak akan pernah bisa dihilangkan sehingga langkah yang diambil oleh orang tua terdakwa yang memutuskan mencatatkan peristiwa seperti kelahiran atau kewarisan secara resmi menurut ketentuan undang-undang baik dalam dokumen kependudukan maupun dalam dokumen hukum yang sah adalah benar dan patut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum pula jika benar kedatangan Terdakwa baik disaat persidangan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik dan saat sebelumnya ketika memohon diberikan pengantar dari pihak RT, RW dan Kepala Desa adalah selalu bersama dengan Suyati (almarhumah) yang nota benenya juga sebagai pemohon penetapan tersebut sekaligus sebagai ibu Terdakwa dengan disertai surat atau akta kependudukan yang juga merupakan akta otentik pula seperti akte kelahiran dan kartu keluarga maupun akte nikah yang berisikan data sesuai permohonan ibu terdakwa (almarhumah Suyati), padahal ketiga akte otentik tersebut dibuat jauh sebelum permohona penetapan ahli waris diajukan ibu terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi H. Achmad Fathan, saksi Rokhim dan saksi H. Nemu yang menerangkan para Pemohon (ibu terdakwa dan terdakwa) benar menghadap dan meminta da[at dibuatkan pengantar dan juga surat pernyataan ahli waris. Para saksi tidak hanya mendengarkan para Pemohon saja namun dengan mendasarkan pada dokumen atau akta kependudukan yaitu akte kelahiran, kartu keluarga dan akte nikah. Saksi juga menyatakan tidak lah mungkin dibuatkan pengantar apalagi surat pernyataan waris apabila permohonan itu tanpa dilengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikannya. Terhadap fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan sikap kedua orang tua Terdakwa (Almarhum Gusti Hartono dan Almarhumah Suyati) sendiri memang berkehendak memasukkan keterangan mengenai diri terdakwa dan adik terdakwa (Tia Rachmania) kedalam akta otentik dalam bidang kependudukan berupa akte kelahiran dan kartu keluarga jadi bukan keinginan terdakwa sebagai anak ;

Hal 60 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian fakta pada saat persidangan di Pengadilan Agama Gresik terungkap pula jika saksi Sunar dan saksi Purwanto memang benar diminta menjadi saksi dalam persidangan tersebut namun menurut para saksi pula jika dalam memberikan keterangan mereka tidak merasa disuruh menerangkan hal diluar yang mereka ketahui. Saksi hanya menerangkan sepengetahuan saksi memang terdakwa Edi Suswanto dan adiknya (Tia Rachmania) adalah anak kandung dari ibu Suyati dan Bapak Gusti Hartono. Para saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah hal itu benar atau tidak ;

Menimbang, bahwa esensi dari unsur Pasal ini adalah harus jelas dan tegas bagaimanakah cara terdakwa menyuruh, kapan dan dimana lalu siapa yang disuruhnya. Lalu apakah yang disuruhnya itu mau mengerjakannya hanya melihat faktor karena disuruh oleh terdakwa tanpa bukti pendukung atau justru karena ada bukti pendukung baru dikerjakannya? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sama sekali tidak tergambarkan dengan jelas bagaimana terdakwa atau ibu terdakwa melakukan perbuatan menyuruh, kapan, dimana dan kepada siapa supaya pihak lain bersedia memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengingat keterangan yang dimaksud (Edy Suswanto dan Tia Rachmania adalah anak dari Gusti Hartono dan Suyati) telah tercantum dalam dokumen kependudukan yang sah dan diakui oleh negara sehingga dapat disebut akte otentik. Pihak pejabat pemerintahan di tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan hanya mengikuti dan tunduk pada keterangan yang sudah dinyatakan baik dalam akte kelahiran, akte nikah, kartu keluarga bahkan ijazah yang dimiliki oleh terdakwa. Para Pemohon tidak lah mungkin menyuruh pejabat pemerintahan baik di tingkat RT, RW, Desa hingga Kecamatan untuk memasukkan sesuatu keterangan yang tanpa dokumen pendukung atau bukti yang sah. Justru fakta hukum yang terungkap atas permohonan ibu terdakwa dan terdakwa diterbitkannya surat Pernyataan Ahli Waris ;

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti baik tertulis (salah satunya surat pernyataan ahli waris dari Pemerintah Desa dan akte kelahiran terdakwa) maupun keterangan para saksi maka Hakim pada Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan Para Pemohon sehingga terbitlah Penetapan Ahli Waris yang dimaksud ;

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan maksud Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa maka seharusnya yang terjadi adalah terdakwa menyuruh Hakim sebagai pejabat publik agar memasukkan suatu keterangan tertentu. Menjadi persoalan adalah apakah bisa hal demikian terjadi padahal faktanya terdakwa hanya menjadi pihak Pemohon dalam suatu persidangan di

Hal 61 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Di lain sisi suatu Penetapan Hakim dibuat setelah melalui serangkaian acara pembuktian yang isinya tentu mencocokkan dan mempertimbangkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa apa yang dimohonkan itu benar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian diatas maka unsur pasal ini yakni terdakwa sebagai orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik berupa Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Gresik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa lagipula sesuai dengan azas hukum *Contrarius Actus* maka terhadap produk-produk Pengadilan baik Putusan maupun Penetapan tidak bisa serta merta dibatalkan oleh instansi atau badan-badan lain kecuali oleh Putusan/Penetapan Pengadilan di tingkat atasnya (tingkat banding/kasasi), Putusan/Penetapan Pengadilan dibawahnya mengandung kekeliruan sehingga dibatalkan. Dengan kata lain untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Putusan Hakim harus dengan Putusan Hakim di badan peradilan diatasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2015; 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Penetapan Waris Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 01 Oktober 2015; Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SD Tangkil II Kec. Wlingi Kab. Blitar Khusus Nomor 1110 atas nama murid EDY SUSWANTO; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/10/405/105.16/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pernyataan penolakan penyitaan; Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SDN Banyu Urip IV Surabaya khusus nomor induk 645 atas nama murid EDY SUSWANTO; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/055/436.6.4.3.13/2017 tanggal 18 Maret 2017; 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 28 Agustus 2015, terdaftar pada register induk perkara permohonan Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Register Induk Perkara Permohonan,

Hal 62 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015; 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 02903/ist/1992 atas nama EDY SUSWANTO tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar; 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 7.697/VI/TP/Tahun 2008 atas nama TIA RAHMANIA tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar; 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian nomor: 474.3/07/437.111.21/VI/2016 atas nama Sdri. SUYATI alamat Taman Siwalan Indah W-39 RT.01 RW.09 Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik; 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sdri. SWITARTI alat Jl. Manggis 26 Kel. Tangkil Kab. Blitar tertanggal 12 Nopember 2015; dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. DARSIH tertanggal 12 Nopember 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana utamanya Pasal 191 ayat (1) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSWANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Penetapan Waris Nomor: 144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 01 Oktober 2015;
 - Fotocopy legalisir lembar Buku Induk SD Tangkil II Kec. Wlingi Kab. Blitar Khusus Nomor 1110 atas nama murid EDY SUSWANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/10/405/105.16/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pernyataan penolakan penyitaan;

Hal 63 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir tembar Buku Induk SDN Banyu Urip IV Surabaya khusus nomor induk 645 atas nama murid EDY SUSWANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 422/055/436.6.4.3.13/2017 tanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 28 Agustus 2015, terdaftar pada register induk perkara permohonan Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Register Induk Perkara Permohonan, Nomor: 0144/Pdt.P/2015/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2015;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 02903/ist/1992 atas nama EDY SUSWANTO tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran nomor: 7.697/VI/TP/Tahun 2008 atas nama TIA RAHMANIA tertanggal 28 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian nomor: 474.3/07/437.111.21/VI/2016 atas nama Sdri. SUYATI alamat Taman Siwalan Indah W-39 RT.01 RW.09 Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sdri. SWITARTI alat Jl. Manggis 26 Kel. Tangkil Kab. Blitar tertanggal 12 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. DARSIH tertanggal 12 Nopember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.**, dan **I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurtianingsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Alifin, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hal 64 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herdiyanto Sutantyo, SH, MH.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., SH, MH.

Panitera Pengganti

Nurtianingsih, SH, MH.

Hal 65 dari 65 Putusan No. 371/Pid.B/2017/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)